



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Tengah tentang Standar Biaya Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 376);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua Tengah.
4. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Gubernur Papua Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
6. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
11. Standar Biaya yang bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
12. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
13. Tarif, adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
14. Honorarium adalah imbalan yang diberikan baik kepada PNS maupun Non PNS yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
15. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
16. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

17. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
18. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelolaan keuangan Daerah.
19. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
20. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penata usahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
21. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
22. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
23. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) SBU sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA-Perangkat Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, SBU dapat berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah, RKPD Perangkat Daerah, DPA Perangkat Daerah dan DPPA Perangkat Daerah;
 - b. estimasi perkiraan besaran biaya suatu aktivitas yang digunakan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah, RKPA Perangkat Daerah, DPA Perangkat Daerah, dan DPPA Perangkat Daerah; dan
 - c. Pedoman untuk menentukan dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS)/*owner estimate (OE)*.

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup SBU yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

a. Standar...../5

- a. Standar biaya umum Honorarium;
 - b. Standar biaya umum Barang dan Jasa; dan
 - c. Standar biaya umum Perjalanan Dinas.
- (2) Standar biaya umum honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah satuan biaya yang telah distandarkan jumlah biayanya dan diberikan kepada PNS dan Non PNS yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
 - (3) Standar biaya umum Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah satuan biaya yang telah distandarkan jumlah biayanya sebagai imbalan jasa atau pemeliharaan barang yang mana barang tersebut memiliki asas manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
 - (4) Standar biaya umum perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah satuan biaya yang telah distandarisasikan dan diberikan kepada ASN maupun Non ASN untuk melakukan perjalanan dinas di dalam atau ke luar wilayah Provinsi Papua Tengah.
 - (5) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun SBU tidak tercantum dalam Peraturan Gubernur ini, Perangkat Daerah dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani di atas meterai oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (2) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar (untuk honorarium) dan hasil analisa yang diperhitungkan secara proporsional berdasarkan daftar harga yang berlaku di pasaran (dibuktikan dengan *price list* harga minimal oleh 2 (dua) penyedia barang/jasa serta dapat dipertanggung jawabkan dengan prinsip-prinsip efisien, transparan dan akuntabel.
- (4) Surat pernyataan dan perhitungan hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar dilaporkan kepada Gubernur Papua Tengah dengan tembusan kepada Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.

Bagian Kesatu
Standar Biaya Umum Honorarium

Pasal 5

Standar Biaya Umum Honorarium terdiri dari :

- a. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan;
- b. Honorarium Penanggung jawab Pengelola Barang Milik Daerah;
- c. Honorarium pengadaan barang/jasa;
- d. Honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
- e. Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia;
- f. Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
- g. Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
- h. Honorarium penyuluhan atau pendampingan;
- i. Honorarium rohaniawan;
- j. Honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi, dan pengelola website;
- k. Honorarium penyelenggara ujian;
- l. Honorarium penulis butir soal tingkat Provinsi;
- m. Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan; dan
- n. Honorarium tim anggaran pemerintah daerah.

Paragraf 1

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Pasal 6

- (1) Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada:
 - a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur Papua Tengah;
 - b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah;
 - c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala BPPKAD;
 - d. Bendahara Umum Daerah adalah Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah selaku SKPKD;
 - e. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menggantikan Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah pada saat berhalangan dan/atau sedang menjalankan tugas di luar daerah;
 - f. Pengguna Anggaran (PA);
 - g. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala Unit SKPD
 - h. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - i. Pejabat Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK)
 - j. Pejabat...../7

- j. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-PD);
 - k. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
 - l. Bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu.
- (2) Penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA.
 - (3) Untuk membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan Perangkat Daerah, PA/KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dengan besaran honor mengacu pada standar yang telah ditetapkan.
 - (4) Jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK-Perangkat Daerah) adalah satu orang yang membawahi beberapa KPA;
 - (5) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran maksimal 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

Paragraf 2

Honorarium Penanggung jawab Pengelola Barang Milik Daerah

Pasal 7

Honorarium penanggung jawab Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada:

- a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. Pengelola Barang Milik Daerah;
- c. Pejabat Penatausahaan Pengelola Barang;
- d. Pengurus Barang Pengelola;
- e. Pembantu Pengurus Barang Pengelola ;
- f. Pengurus Barang Pengguna;
- g. Pembantu Pengurus Barang Pengguna; dan
- h. Pengurus Barang Pembantu.

Paragraf 3

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 8

- (1) Honorarium pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :
 - a. Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa;
 - b. Honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa; dan
 - c. Honorarium Pengguna Anggaran.

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah honorarium yang diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah honorarium yang diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah honorarium yang diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
 - a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, kontruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

Paragraf 4

Honorarium Perangkat Unit kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Pasal 9

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah honorarium Perangkat Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

Paragraf 5

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia

Pasal 10

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

- (2) Honorarium narasumber atau pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
 - b. Narasumber atau pembahas berasal dari:
 1. luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; dan
 2. dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
 - c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- (3) Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- (4) Honorarium moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara;
 - b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (5) Honorarium Pembawa Acara diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.
- (6) Honorarium Panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

- (7) Honorarium panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bila memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
- (8) Honorarium panitia dengan jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
- (9) Honorarium panitia dengan jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Paragraf 6

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 11

- (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan adalah Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

(2)

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5	6	7

- (3) Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan terbagi menjadi 2 (dua) tim yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yaitu :
 - a. Tim Pelaksana Kegiatan; dan
 - b. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Pasal 12

- (1) Honorarium tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.

- (2) Honorarium tim pelaksana kegiatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
 - b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah atau antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

Pasal 13

- (1) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.
- (2) Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tim Pelaksana Kegiatan.
- (3) Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dibentuk untuk menunjang Tim Pelaksana Kegiatan.
- (4) Jumlah anggota Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah;
 - b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.
- (5) Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

Paragraf 7

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli,
dan Beracara

Pasal 14

- (1) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian dibidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

- (2) Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
- (3) Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Paragraf 8
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Pasal 15

- (1) Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Gubernur ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum Provinsi dengan ketentuan:
 - a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum Provinsi setempat;
 - b. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum Provinsi setempat;
 - c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Provinsi setempat;
 - d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum Provinsi setempat; dan
 - e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum Provinsi.

Paragraf 9
Honorarium Rohaniawan

Pasal 16

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan.

Paragraf 10
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah,
Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

Pasal 17

- (1) Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Bila dalam tim penyusun jurnal diperlukan unsur sekretariat yang adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (per review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.
- (3) Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (4) Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website dapat diberikan kepada pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.
- (5) Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

Paragraf 11

Honorarium Penyelenggara Ujian

Pasal 18

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Paragraf 12

Honorarium Penulis Butir Soal

Pasal 19

- (1) Honorarium penulis butir soal tingkat Provinsi diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal.
- (2) Honorarium penulis butir soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

Paragraf 13
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan

Pasal 20

- (1) Honorarium Penceramah diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan memiliki ketentuan sebagai berikut:
 - a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
 - b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
 - c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
- (3) Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
- (4) Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya.
- (5) Honor pengajar bagi widyaiswara diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka dengan ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
- (7) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. satuan...../15

- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (8) Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik.
- (9) Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan.
 - d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Paragraf 14

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 21

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah dengan jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Pasal 22

- (1) ASN yang dapat diberikan honorarium ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Susunan pembentukan tim dan/atau sebutan lainnya mengikuti susunan yang ada dalam SBU.

Pasal 23

Dalam hal belum ditetapkannya berapa besaran standar biaya honorarium maka usulan standar biaya honorarium dapat digunakan sepanjang perhitungannya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua
Standar Biaya Umum Barang dan Jasa

Pasal 24

- (1) Standar biaya umum barang dan jasa terdiri dari:
 - a. belanja paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
 - b. uang harian kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor;
 - c. belanja konsumsi rapat;
 - d. belanja makan minum aktivitas lapangan
 - e. belanja pemeliharaan;
 - f. belanja sewa;
 - g. belanja publikasi dan penyiaran;
 - h. belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - i. belanja pengiriman barang;
 - j. belanja pajak kendaraan dinas;
 - k. belanja jasa petugas upacara hari-hari besar nasional;
 - l. belanja jasa laboratorium;
 - m. Jasa tenaga teknis pertanian dan pangan;
 - n. Jasa pengelola kebersihan taman;
 - o. Jasa Pembuatan Aplikasi.
 - p. belanja transport peserta kegiatan; dan
 - q. belanja pelaksanaan pendidikan dan latihan daerah.
- (2) Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggung jawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dari uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- (3) Belanja Konsumsi Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan pengadaan makan dan minum untuk kegiatan rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara dan rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.
- (4) Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya pengadaan makan dan minuman untuk kegiatan aktivitas lapangan, acara adat.

- (5) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya pemeliharaan gedung kantor, kendaraan dinas dan sarana kantor dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD.
- (6) Belanja sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya sewa berupa sewa kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 6 (enam), kendaraan khusus, mobilitas air, mesin, sewa peralatan seperti meja, kursi, sound sistem dan tenda sewa gedung pertemuan dan stan pameran.
- (7) Belanja publikasi dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya publikasi dan penyiaran berupa surat kabar, majalah, media cetak, penyiaran TV dan penyiaran iklan.
- (8) Belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa kawat/faksimili/internet, belanja air bersih dan belanja listrik.
- (9) Belanja Pengiriman Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya Pengiriman Barang.
- (10) Belanja pajak kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya pajak kendaraan dinas.
- (11) Belanja jasa petugas upacara hari-hari besar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan biaya jasa petugas upacara hari-hari besar nasional, seperti Anggota Pengamanan, Dirigen, Guru Pendamping Aubade, Komandan Upacara, Paswal TNI, Patwal, Pemain Keyboard, Pembawa Bunga Tabur, Pendamping Penerima Tamu, Peniup Trompet, Perwira Upacara, Petugas Jaga Tugu, Petugas Medis, Petugas Obor, Petugas Pengibar Bendera, Petugas PMI, Tim Drumband, Tim Korsik, Tim Tari dan Veteran.
- (12) Belanja jasa laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan jasa laboratorium.
- (13) Jasa tenaga teknis pertanian dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan jasa tenaga teknis pertanian dan pangan.

- (14) Jasa pengelola kebersihan taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan jasa pengelola kebersihan taman.
- (15) Jasa pembuatan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf o adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan jasa tenaga pembuat aplikasi.
- (16) Belanja transport peserta kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan jasa transport.
- (17) Belanja pelaksanaan pendidikan dan latihan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q adalah standar tertinggi satuan biaya yang digunakan untuk menganggarkan belanja pelaksanaan pendidikan dan latihan daerah.

Bagian Ketiga
Standar Biaya Umum Perjalanan Dinas

Pasal 25

- (1) Perjalanan Dinas mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain yang dibebankan pada APBD.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya lainnya;
 - c. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - d. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - f. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - g. surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3 pelatihan teknis; dan
 - i. mengikuti Pendidikan dan Latihan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Gubernur/Wakil Gubernur, Ketua DPRD/MRP, Wakil Ketua DPRD/MRP, dan anggota DPRD/MRP.
- (4) Pejabat Daerah dan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD); dan
 - c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni mereka yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan dan mendukung tugas-tugas pemerintahan.

Paragraf 1 Prinsip Perjalanan Dinas

Pasal 26

Prinsip pelaksanaan Perjalanan Dinas, sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efisien dalam penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Paragraf 2 Klasifikasi Perjalanan Dinas

Pasal 27

Perjalanan dinas terdiri atas :

- a. Perjalanan dinas Dalam Negeri; dan
- b. Perjalanan dinas Luar Negeri.

Pasal 28

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri dari :
 - a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
 - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.
- (2) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Pasal 29

Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD/MPR, Anggota DPRD/MPR dan Pejabat/Pegawai lainnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah harus berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.OS/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Paragraf 3
Tata Cara Perjalanan Dinas

Pasal 30

Tata cara perjalanan dinas meliputi :

- a. Persetujuan perjalanan dinas;
- b. Penandatangan surat tugas; dan
- c. Pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 31

- (1) Perjalanan Dinas dapat dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain setelah mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Gubernur/Wakil Gubernur untuk perjalanan dinas Gubernur/Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua DPRD/MRP untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Ketua DPRD/MRP, Wakil Ketua DPRD/MRP, dan Anggota DPRD/MRP;
 - c. Sekretaris Daerah untuk SKPD; dan
 - d. Kepala SKPD untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional ASN non Eselon/CPNS/PPPK/Tenaga Kontrak (Honor).
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus membatasi perjalanan dinas untuk:
 - a. hal yang kurang mempunyai prioritas tinggi dan penting; dan
 - b. melakukan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (4) Dalam hal pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas perjalanan dinas, Sekretaris Daerah atas nama Gubernur berwenang memberikan persetujuan.
- (5) Dalam hal pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas perjalanan dinas, Asisten Bidang Administrasi umum berwenang memberikan persetujuan.
- (6) Dalam hal pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berhalangan karena sakit, cuti atau tidak berada di tempat karena tugas perjalanan dinas, Asisten yang berada di tempat berwenang memberikan persetujuan.
- (7) Pejabat yang berhak membuat usulan perjalanan dinas kepada pejabat yang berwenang yaitu :
 - a. Kepala SKPD/Plt. Kepala SKPD; dan
 - b. Kepala Biro untuk Sekretariat Daerah.

- (8) Dalam hal Kepala SKPD/Kepala Biro pada Sekretariat Daerah sedang melaksanakan perjalanan dinas atau berhalangan jika pelaksanaan perjalanan dinas sifatnya sangat mendesak atau darurat maka usulan pelaksanaan perjalanan dinas dapat dibuat oleh Plh. Kepala SKPD/Plh. Kepala Bagian atau pejabat satu tingkat dibawahnya setelah dikoordinasikan dengan Kepala SKPD/Kepala Biro.
- (9) Pejabat Negara, Pejabat Daerah/ASN dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas diberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (10) Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagai berikut:
 - a. Gubernur untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Gubernur apabila Gubernur berhalangan untuk perjalanan dinas Jabatan yang dilakukan oleh Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
 - c. Ketua DPRD/MRP untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Ketua DPRD/MRP, Wakil Ketua DPRD/MRP, dan Anggota DPRD/MRP;
 - d. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh para Kepala SKPD dan Staf Ahli, pejabat eselon III dan eselon IV, staf dan pihak lain di lingkungan Sekretrariat Daerah, suami/istri Gubernur, dan suami/istri Wakil Gubernur; dan
 - e. Kepala SKPD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh pelaksana SPPD dalam lingkup SKPD berkenaan.

Pasal 32

- (1) Penandatanganan SPPD berangkat dan kembali harus ditandatangani oleh pejabat berwenang yang sama.
- (2) Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah memberikan perjalanan dinas kepada pihak lain tanpa disertai pejabat, kepada pihak lain dibuatkan surat tugas tersendiri yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 4

Jumlah Hari Perjalanan Dinas

Pasal 33

- (1) Jumlah hari perjalanan dinas adalah jumlah maksimal hari yang dilaksanakan oleh penerima SPPD dalam melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Jumlah hari perjalanan dinas terdiri dari:
 - a. lama hari kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan; dan

b. lama...../22

- b. lama hari perjalanan dari lokasi keberangkatan ke tempat tujuan pulang pergi (PP) yang dihitung sebelum hari dan sesudah hari pelaksanaan kegiatan 2 (dua) hari.

Paragraf 5
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 34

- (1) Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; dan
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu uang yang diberikan kepada yang melaksanakan perjalanan dinas secara lumpsom.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan
 - b. transport dalam kota untuk pelaksanaan tugas di tempat tujuan dengan didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat penginapan lainnya.
- (5) Dalam hal pelaksana Surat Perintah tidak menggunakan biaya hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksana Surat Perintah diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *Lumpsom*.
- (6) Uang representasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua dan Wakil Ketua DPRD/MPR, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II berupa biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsom.
- (7) Besaran biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 35

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana Surat Perintah dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana Surat Perintah yang tertuang dalam Surat Perintah.
- (2) Kewenangan penerbitan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat satu tingkat di bawah pejabat pemberi Surat Perintah.
- (3) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. pemberi tugas; dan
 - b. pelaksana tugas.
 - c. maksud pelaksanaan tugas;
 - d. waktu pelaksanaan tugas; dan
 - e. tempat pelaksanaan tugas.
- (4) Dalam hal berdasarkan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
 - a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas keluar daerah; dan
 - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah lebih dari 8 (delapan) jam, Surat Perintah dimaksud menjadi dasar penerbitan Surat Perintah.
- (5) Perjalanan Dinas Jabatan dalam daerah yang dilaksanakan di bawah 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan Surat Perintah.

Pasal 36

Besarnya uang representasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (6), diberikan sekali pada setiap kegiatan sesuai dengan surat perintah, yang besarannya terlampir pada peraturan ini.

Pasal 37

Perjalanan dinas dapat diberikan kepada suami/istri Gubernur dan suami/istri Wakil Gubernur, suami/istri Ketua dan Wakil Ketua DPRD/MRP, dan suami/istri pejabat eselon I dan eselon II apabila dalam surat panggilan/undangan mengharuskan didampingi suami/istri.

Pasal 38

- (1) Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan biaya perjalanan dinas jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara, tidak dibayarkan lagi oleh pemerintah daerah.

- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas jabatan dimaksud dibebankan pada DPA-SKPD pelaksana Surat Perintah bila tersedia anggarannya.
- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat/seminar, dan sejenisnya.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya seluruh pelaksana Surat Perintah dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (5) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, maka pelaksana Surat Perintah menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (6) Khusus untuk Ajudan yang mendampingi Gubernur atau Wakil Gubernur dapat menginap di hotel yang sama dengan tarif terendah.
- (7) Perjalanan dinas yang mengikutsertakan Pihak Ketiga/Unsur Masyarakat, personil Non Pegawai Daerah, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberlakukan sebagai berikut:
 - a. bagi Tenaga Ahli atau Wakil dari sesuatu profesi dan sejenisnya diberlakukan tarif sebagaimana untuk ASN staf golongan III; dan
 - b. bagi Tenaga Teknis, atau personil yang dikategorikan sama diberikan tarif sebagaimana untuk ASN staf golongan II.

Pasal 39

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada pelaksana Surat Perintah hanya diberikan uang harian.

Pasal 40

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan dan/atau lanjutan, biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

- (3) Komponen perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah yang tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana Surat Perintah dapat diberikan tambahan uang harian, dan biaya penginapan.
- (2) Tambahan uang harian, dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA/PPK untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PA/PPK membebaskan biaya tambahan uang harian, dan biaya penginapan pada DPA Perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 42

- (1) Dalam penerbitan Surat Perintah, PA/PPK berwenang untuk menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam tanpa penerbitan Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5), pembebanan biaya perjalanan dinas dicantumkan dalam Surat Perintah.
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah, pelaksana Surat Perintah harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterima kepada PA/PPK melalui Bendahara.

Pasal 43

Biaya perjalanan dinas dibebankan pada DPA Perangkat Daerah pelaksana Surat Perintah.

Paragraf 6
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 44

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Pelaksana Surat Perintah paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Pasal 45

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Pembayaran perjalanan dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui :
 - a. Penyedia jasa perjalanan; atau
 - b. Pelaksana Surat Perintah.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui penyedia jasa perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 46

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana Surat Perintah oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan dari PPK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat tugas;
 - b. fotokopi Surat Perintah;
 - c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 47

- (1) Penyedia jasa pelaksanaan perjalanan dinas dapat berupa *even organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.

- (2) Penempatan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transport termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 48

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang disediakan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

Pasal 49

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada penyedia jasa didasarkan pada prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada PPK.

Pasal 50

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan dibayarkan kepada pelaksana Surat Perintah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana Surat Perintah kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (3) Pembayaran kekurangan biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas dan menyerahkan bukti-bukti yang sah.

Pasal 51

Tata cara pengajuan tagihan kepada PA/PPK, pengujian surat permintaan pembayaran, dan penerbitan Surat Perintah Membayar oleh Pejabat Penanda Tangan SPM, dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan dari atasan pelaksana Surat Perintah, atau paling rendah pejabat Eselon II bagi pelaksana Surat Perintah di bawah pejabat Eselon III; dan
 - b. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/PPK.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. biaya pembatalan tiket atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

Paragraf 7

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Pasal 53

- (1) Pelaksana Surat Perintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA/PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
- a. surat tugas yang sah dari atasan pelaksana Surat Perintah;
 - b. Surat Perintah yang telah ditandatangani dan distempel oleh pejabat yang berwenang di tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, retribusi, dan bukti model transportasi lainnya;
 - d. daftar pengeluaran riil sesuai dengan format;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya, apabila tiket dan bukti penginapan/bukti-bukti perjalanan dinas hilang maka bukti surat pertanggung jawaban dibayarkan dengan daftar pengeluaran riil dan dilampiri dengan surat pernyataan dari pelaksana surat perintah; dan
 - g. Laporan perjalanan dinas Bimtek, Kunjungan Kerja, Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 54

- (1) PPTK melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) PPK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran yang disampaikan Bendahara Pengeluaran untuk di verifikasi.
- (3) Bendahara Pengeluaran dan PPTK mengesahkan Bukti Pengeluaran dan menyampaikan kepada PPK sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS perjalanan dinas.

Pasal 55

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas Rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang diterima daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

Pasal 56

Pelaksana Surat Perintah yang karena sebab tertentu tidak dapat melakukan perjalanan dinas sesuai batas waktu yang telah tercantum pada Surat Perintah, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah batas waktu yang telah ditentukan dalam SPT, wajib menyetor kembali biaya perjalanan yang telah diperolehnya kepada bendaharawan yang bersangkutan.

Pasal 57

- (1) Gubernur, Ketua DPRPT/MRPPT, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD wajib memberikan teguran tertulis kepada pelaksana Surat Perintah apabila tidak melaporkan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan setelah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
- (2) Bendahara wajib mengingatkan Pelaksana Surat Perintah secara tertulis agar segera mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas yang telah diperoleh dengan melampirkan bukti yang sah setelah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Inspektur.

Pasal 58

- (1) Kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, apabila tidak dipenuhi oleh Pelaksana Surat Perintah yang bersangkutan, Gubernur, Ketua DPRP\MRP, Sekretaris Daerah, atau kepala SKPD wajib untuk :

- a. tidak mengajukan/menerbitkan SPT dan Surat Perintah berikutnya kepada yang bersangkutan; dan
 - b. memerintahkan bendahara untuk mengadakan pemotongan tunjangan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari penghasilan Pelaksana Surat Perintah yang bersangkutan setiap bulan sampai lunas biaya yang telah diterimanya.
- (2) Pemotongan gaji oleh bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada penetapan dari Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 59

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat tugas/Surat Perintah yang tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana Surat Perintah dapat diberikan tambahan uang harian, biaya dan penginapan dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syah bandar/kepala bandara/perusahaan transportasi lainnya; dan/atau
 - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (2) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain dilarang menerima biaya Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (3) Perjalanan Dinas dapat dilakukan sekaligus untuk 2 (dua) atau lebih kegiatan dengan kegiatan dan tempat yang berbeda, dengan dasar Surat Perintah yang dikeluarkan dalam rangka efisiensi anggaran.
- (4) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dapat dilakukan namun pembayarannya dilakukan hanya satu kali.
- (5) Untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan biaya penginapan diberikan 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan.
- (6) Khusus perjalanan dinas dalam rangka penagihan Pajak dan Retribusi daerah serta Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat waktunya dapat melebihi 7 (tujuh) hari.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 4 September 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 4 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
FRETS JAMES BORAY

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002



LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM

STANDAR BIAYA UMUM HONORARIUM

No	Uraian			Satuan	Harga
1	2			3	4
A	Standar biaya umum honorarium				
	1	Honorarium PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
		1.1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
			a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	Orang/Bulan 1.400.000,00
			b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang/Bulan 1.250.000,00
			c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan 1.450.000,00
			d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar	Orang/Bulan 1.660.000,00
			e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 milyar s.d. Rp 2,5 milyar	Orang/Bulan 1.970.000,00
			f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 milyar s.d. Rp 5 milyar	Orang/Bulan 2.280.000,00
			g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 milyar s.d. Rp 10 milyar	Orang/Bulan 2.590.000,00
			h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 milyar s.d. Rp 25 milyar	Orang/Bulan 3.010.000,00
			i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 milyar s.d. Rp 50 milyar	Orang/Bulan 3.420.000,00
			j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 milyar s.d. Rp 75 milyar	Orang/Bulan 3.840.000,00
			k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 milyar s.d. Rp 100 milyar	Orang/Bulan 4.250.000,00
			l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar	Orang/Bulan 4.770.000,00
			m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar	Orang/Bulan 5.290.000,00
			n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 750 milyar	Orang/Bulan 5.810.000,00
			o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 trilyun	Orang/Bulan 6.330.000,00
			p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 trilyun	Orang/Bulan 7.370.000,00
		1.2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen		
			a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	Orang/Bulan 1.010.000,00
			b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang/Bulan 1.210.000,00
			c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan 1.410.000,00
			d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar	Orang/Bulan 1.610.000,00

		e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 milyar s.d. Rp 2,5 milyar	Orang/Bulan	1.910.000,00
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 milyar s.d. Rp 5 milyar	Orang/Bulan	2.210.000,00
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 milyar s.d. Rp 10 milyar	Orang/Bulan	2.210.000,00
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 milyar s.d. Rp 25 milyar	Orang/Bulan	2.920.000,00
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 milyar s.d. Rp 50 milyar	Orang/Bulan	3.320.000,00
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 milyar s.d. Rp 75 milyar	Orang/Bulan	3.720.000,00
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 milyar s.d. Rp 100 milyar	Orang/Bulan	4.130.000,00
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar	Orang/Bulan	4.630.000,00
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar	Orang/Bulan	5.130.000,00
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 750 milyar	Orang/Bulan	5.640.000,00
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 trilyun	Orang/Bulan	6.140.000,00
		p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 trilyun	Orang/Bulan	7.140.000,00
	1.3	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/ Pejabat Penguji			
		a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	Orang/Bulan	400.000,00
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang/Bulan	480.000,00
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	570.000,00
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar	Orang/Bulan	660.000,00
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 milyar s.d. Rp 2,5 milyar	Orang/Bulan	770.000,00
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 milyar s.d. Rp 5 milyar	Orang/Bulan	880.000,00
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 milyar s.d. Rp 10 milyar	Orang/Bulan	990.000,00
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 milyar s.d. Rp 25 milyar	Orang/Bulan	1.250.000,00
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 milyar s.d. Rp 50 milyar	Orang/Bulan	1.520.000,00
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 milyar s.d. Rp 75 milyar	Orang/Bulan	1.780.000,00
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 milyar s.d. Rp 100 milyar	Orang/Bulan	2.040.000,00
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar	Orang/Bulan	2.830.000,00
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar	Orang/Bulan	3.230.000,00
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 750 milyar	Orang/Bulan	3.620.000,00
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 trilyun	Orang/Bulan	3.620.000,00
		p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 trilyun	Orang/Bulan	4.420.000,00

		1.4	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
			a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	Orang/Bulan	340.000,00
			b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang/Bulan	420.000,00
			c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	500.000,00
			d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar	Orang/Bulan	570.000,00
			e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 milyar s.d. Rp 2,5 milyar	Orang/Bulan	670.000,00
			f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 milyar s.d. Rp 5 milyar	Orang/Bulan	770.000,00
			g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 milyar s.d. Rp 10 milyar	Orang/Bulan	860.000,00
			h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 milyar s.d. Rp 25 milyar	Orang/Bulan	1.090.000,00
			i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 milyar s.d. Rp 50 milyar	Orang/Bulan	1.320.000,00
			j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 milyar s.d. Rp 75 milyar	Orang/Bulan	1.550.000,00
			k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 milyar s.d. Rp 100 milyar	Orang/Bulan	1.780.000,00
			l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar	Orang/Bulan	2.120.000,00
			m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar	Orang/Bulan	2.470.000,00
			n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 750 milyar	Orang/Bulan	2.810.000,00
			o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 trilyun	Orang/Bulan	3.160.000,00
			p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 trilyun	Orang/Bulan	3.840.000,00
		1.5	Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai			
			a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	Orang/Bulan	260.000,00
			b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang/Bulan	310.000,00
			c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	370.000,00
			d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milyar	Orang/Bulan	430.000,00
			e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 milyar s.d. Rp 2,5 milyar	Orang/Bulan	500.000,00
			f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 milyar s.d. Rp 5 milyar	Orang/Bulan	570.000,00
			g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 milyar s.d. Rp 10 milyar	Orang/Bulan	640.000,00
			h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 milyar s.d. Rp 25 milyar	Orang/Bulan	810.000,00
			i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 milyar s.d. Rp 50 milyar	Orang/Bulan	980.000,00
			j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 milyar s.d. Rp 75 milyar	Orang/Bulan	1.150.000,00
			k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 milyar s.d. Rp 100 milyar	Orang/Bulan	1.330.000,00

			l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar	Orang/Bulan	1.580.000,00
			m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar	Orang/Bulan	1.840.000,00
			n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 750 milyar	Orang/Bulan	2.090.000,00
			o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 trilyun	Orang/Bulan	2.350.000,00
			p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 trilyun	Orang/Bulan	2.860.000,00
	2	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH				
		2.1	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA			
			a.	Tingkat Pengguna Barang	Orang/Bulan	400.000,00
			b.	ingkat Kuasa Pengguna Barang	Orang/Bulan	300.000,00
	3	HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA				
		3.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		Orang/Bulan	680.000,00
		3.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa			
		3.2.1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi			
			a.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d.Rp. 500 juta	Orang/Kegiatan	850.000,00
			b.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d.Rp.1 milyar	Orang/Kegiatan	1.020.000,00
			c.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Kegiatan	1.270.000,00
			d.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar	Orang/Kegiatan	1.520.000,00
			e.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	Orang/Kegiatan	1.780.000,00
			f.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 milyar sd. Rp. 2,5 milyar	Orang/Kegiatan	2.120.000,00
			g.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 milyar sd. Rp. 50 milyar	Orang/Kegiatan	2.450.000,00
			h.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar	Orang/Kegiatan	2.790.000,00
			i.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar	Orang/Kegiatan	3.130.000,00
			j.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar	Orang/Kegiatan	3.580.000,00
			k.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 milyar s.d Rp. 500 milyar	Orang/Kegiatan	4.030.000,00
			l.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 milyar s.d Rp. 750 milyar.	Orang/Kegiatan	4.490.000,00
			m.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 milyar s.d Rp. 1 trilyun	Orang/Kegiatan	4.940.000,00
			n.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 trilyun	Orang/Kegiatan	5.560.000,00
		3.2.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang			
			a.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d.Rp. 500 juta	Orang/Kegiatan	760.000,00
			b.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d.Rp.1 milyar	Orang/Kegiatan	920.000,00

			c.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Kegiatan	1.140.000,00
			d.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar	Orang/Kegiatan	1.370.000,00
			e.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	Orang/Kegiatan	1.600.000,00
			f.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 milyar sd. Rp. 2,5 milyar	Orang/Kegiatan	1.910.000,00
			g.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 milyar sd. Rp. 50 milyar	Orang/Kegiatan	2.210.000,00
			h.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar	Orang/Kegiatan	2.520.000,00
			i.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar	Orang/Kegiatan	2.820.000,00
			j.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar	Orang/Kegiatan	3.230.000,00
			k.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 milyar s.d Rp. 500 milyar	Orang/Kegiatan	3.640.000,00
			l.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 milyar s.d Rp. 750 milyar.	Orang/Kegiatan	4.040.000,00
			m.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 750 milyar s.d Rp. 1 trilyun	Orang/Kegiatan	4.450.000,00
			n.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 trilyun	Orang/Kegiatan	5.010.000,00
		3.2.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi			
			a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp. 100 juta s.d.Rp. 250 juta	Orang/Kegiatan	480.000,00
			b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp. 250 juta s.d.Rp. 500 juta	Orang/Kegiatan	600.000,00
			c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp. 500 juta s.d.Rp. 1 milyar	Orang/Kegiatan	720.000,00
			d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp. 1 milyar s.d.Rp. 2,5 milyar	Orang/Kegiatan	910.000,00
			e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp. 2,5 milyar s.d.Rp. 5 milyar	Orang/Kegiatan	1.090.000,00
			f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp. 5 milyar s.d.Rp. 10 milyar	Orang/Kegiatan	1.270.000,00
			g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp. 10 milyar s.d.Rp. 25 milyar	Orang/Kegiatan	1.510.000,00
			h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp. 25 milyar s.d.Rp. 50 milyar	Orang/Kegiatan	1.750.000,00
			i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp. 50 milyar s.d.Rp. 75 milyar	Orang/Kegiatan	1.990.000,00
			j.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp. 75 milyar s.d.Rp. 100 milyar	Orang/Kegiatan	2.230.000,00

			k.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp. 100 milyar s.d.Rp. 250 milyar	Orang/Kegiatan	2.560.000,00
			l.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp. 250 milyar s.d.Rp. 500 milyar	Orang/Kegiatan	2.880.000,00
			m.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp. 500 milyar s.d.Rp. 750 milyar	Orang/Kegiatan	3.200.000,00
			n.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp. 750 milyar s.d.Rp. 1 triliun	Orang/Kegiatan	3.520.000,00
			o.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp. 1 triliun	Orang/Kegiatan	3.960.000,00
		3.2.4	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya			
			a.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 200 juta s.d.Rp. 500 juta	Orang/Kegiatan	600.000,00
			b.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 500 juta s.d.Rp.1 milyar	Orang/Kegiatan	720.000,00
			c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Kegiatan	910.000,00
			d.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar	Orang/Kegiatan	1.090.000,00
			e.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar	Orang/Kegiatan	1.270.000,00
			f.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 10 milyar sd. Rp. 25 milyar	Orang/Kegiatan	1.510.000,00
			g.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 25 milyar sd. Rp. 50 milyar	Orang/Kegiatan	1.750.000,00
			h.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar	Orang/Kegiatan	1.990.000,00
			i.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar	Orang/Kegiatan	2.230.000,00
			j.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar	Orang/Kegiatan	2.560.000,00
			k.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 250 milyar s.d Rp. 500 milyar	Orang/Kegiatan	2.880.000,00
			l.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 500 milyar s.d Rp. 750 milyar.	Orang/Kegiatan	3.200.000,00
			m.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 750 milyar s.d Rp. 1 trilyun	Orang/Kegiatan	3.520.000,00
			n.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 1 trilyun	Orang/Kegiatan	3.960.000,00
		3.3	Honorarium Pengguna Anggaran			

		3.3.1	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Kontruksi)			
			a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar	Orang/Kegiatan	3.580.000,00
			b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar	Orang/Kegiatan	4.030.000,00
			c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 750 milyar	Orang/Kegiatan	4.490.000,00
			d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 trilyun	Orang/Kegiatan	4.940.000,00
			e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 trilyun	Orang/Kegiatan	5.560.000,00
		3.3.2	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Kontruksi)			
			a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 milyar s.d. Rp 250 milyar	Orang/Kegiatan	3.230.000,00
			b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 milyar s.d. Rp 500 milyar	Orang/Kegiatan	3.640.000,00
			c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 milyar s.d. Rp 750 milyar	Orang/Kegiatan	4.040.000,00
			d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 milyar s.d. Rp 1 trilyun	Orang/Kegiatan	4.450.000,00
			e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 trilyun	Orang/Kegiatan	5.010.000,00
		3.3.3	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Kontruksi)			
			a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp 10 milyar s.d Rp.25 milyar	Orang/Kegiatan	1.510.000,00
			b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp 25 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Kegiatan	1.750.000,00
			c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp 50 milyar s.d. Rp.75 milyar	Orang/Kegiatan	1.990.000,00
			d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp 75 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Kegiatan	2.230.000,00
			e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp 100 milyar s.d. Rp.250 milyar	Orang/Kegiatan	2.560.000,00
			f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp 250 milyar s.d. Rp.500 milyar	Orang/Kegiatan	2.880.000,00
			g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp 500 milyar s.d. Rp.750 milyar	Orang/Kegiatan	3.200.000,00
			h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp 750 milyar s.d.Rp.1 trilyun	Orang/Kegiatan	3.520.000,00
			i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi /jasa lainnya di atas Rp 1 trilyun	Orang/Kegiatan	3.960.000,00
		3.3.4	TIM PEMBINA DAN PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA			
			a.	Pelindung	Orang/Bulan	10.000.000,00
			b.	Pembina	Orang/Bulan	5.000.000,00
			c.	Pengarah	Orang/Bulan	5.000.000,00

		d.	Pengawas	Orang/Bulan	5.000.000,00
	3.3.5	TIM PENGADAAN BARANG/JASA			
		a.	Penanggung jawab PBJ	Orang/Bulan	22.000.000,00
		b.	Koordinator Unit kerja PBJ	Orang/Bulan	12.000.000,00
		c.	Koordinator Unit kerja LPSE	Orang/Bulan	12.000.000,00
		d.	Koordinator Pembinaan dan Advokasi	Orang/Bulan	12.000.000,00
		e.	Anggota Unit Kerja PBJ	Orang/Bulan	5.000.000,00
		f.	Anggota Unit Kerja LPSE	Orang/Bulan	5.000.000,00
		g.	Kelompok Kerja Pemilihan	Orang/Bulan	20.000.000,00
		h.	Pendamping Hukum	Orang/Bulan	5.000.000,00
		i.	Staf Teknis	Orang/Bulan	4.166.000,00
		j.	Staf Pendukung	Orang/Bulan	3.000.000,00
4	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)				
	4.1	Kepala		Orang/Bulan	1.000.000,00
	4.2	Sekretaris/Staf Pendukung		Orang/Bulan	750.000,00
5	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA				
	5.1	Honorarium Narasumber/Pembahas			
		a.	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang/Jam	1.700.000,00
		b.	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang/Jam	1.400.000,00
		c.	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Orang/Jam	1.200.000,00
		d.	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.000,00
		e.	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	Orang/Jam	900.000,00
	5.2	Honorarium Moderator			
	5.3	Honorarium Pembawa Acara			
	5.4	Honorarium Panitia			
		a.	Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450.000,00
		b.	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400.000,00
		c.	Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000,00
		d.	Anggota	Orang/Kegiatan	300.000,00
6	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN				
	6.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
	6.1.1	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah			
		a.	Pengarah	Orang/Bulan	1.500.000,00
		b.	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1.250.000,00
		c.	Koordinator / Ketua	Orang/Bulan	1.000.000,00
		d.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	850.000,00
		e.	Sekretaris	Orang/Bulan	750.000,00
		f.	Anggota	Orang/Bulan	750.000,00
	6.1.2	Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
		a.	Pengarah	Orang/Bulan	750.000,00
		b.	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	700.000,00
		c.	Koordinator / Ketua	Orang/Bulan	650.000,00
		d.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	600.000,00
		e.	Sekretaris	Orang/Bulan	500.000,00
		f.	Anggota	Orang/Bulan	500.000,00

		6.1.3	Yang ditetapkan Oleh Kepala Perangkat Daerah			
			a.	Pengarah	Orang/Bulan	500.000,00
			b.	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	450.000,00
			c.	Koordinator / Ketua	Orang/Bulan	400.000,00
			d.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	350.000,00
			e.	Sekretaris	Orang/Bulan	300.000,00
			f.	Anggota	Orang/Bulan	300.000,00
		6.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
		6.2.2	Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
			a.	Ketua / Wakil Ketua	Orang/Bulan	250.000,00
			b.	Anggota	Orang/Bulan	250.000,00
	7	7.1	Honorarium pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli		Orang/Kegiatan	1.800.000,00
		7.2	Honorarium beracara		Orang/Kegiatan	1.800.000,00
	8	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL, HONORARIUM TENAGA HONORER/TENAGA KONTRAK DAERAH DAN HONORARIUM KHUSUS TENAGA MEDIS				
		8.1	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
			a.	SLTA	Orang/Bulan	2.100.000,00
			b.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	Orang/Bulan	2.400.000,00
			c.	Sarjana (S1)	Orang/Bulan	2.600.000,00
			d.	Master (S2)	Orang/Bulan	2.800.000,00
			e.	Doktor (S3)	Orang/Bulan	3.000.000,00
		8.2	HONORARIUM TENAGA HARIAN/KONTRAK/KEAMANAN			
			a.	Satpam dan Pengemudi	Orang/Bulan	4.604.000,00
			b.	Petugas Kebersihan dan Pramubakti	Orang/Bulan	4.185.000,00
	9	HONORARIUM ROHANIAWAN				
		9.1	Honorarium Rohaniawan		Orang/Kegiatan	400.000,00
	10	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA WEBSITE				
		10.1	Honorarium Tim Penyusun Jurnal			
			a.	Penanggung Jawab	Orang/Terbitan	500.000,00
			b.	Redaktur	Orang/Terbitan	400.000,00
			c.	Penyunting / Editor	Orang/Terbitan	300.000,00
			d.	Desain Grafis	Orang/Terbitan	180.000,00
			e.	Fotografer	Orang/Terbitan	180.000,00
			f.	Sekretariat	Orang/Terbitan	150.000,00
		10.2	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah			
			a.	Penanggung Jawab	Orang/Terbitan	400.000,00
			b.	Redaktur	Orang/Terbitan	300.000,00
			c.	Penyunting / Editor	Orang/Terbitan	250.000,00
			d.	Desain Grafis	Orang/Terbitan	180.000,00
			e.	Fotografer	Orang/Terbitan	180.000,00
			f.	Sekretariat	Orang/Terbitan	150.000,00
		10.3	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi /Pengelola Website			
			a.	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500.000,00
			b.	Redaktur	Orang/Bulan	450.000,00
			c.	Editor	Orang/Bulan	400.000,00
			d.	Web Admin	Orang/Bulan	350.000,00
			e.	Web Developer	Orang/Bulan	300.000,00
		10.4	Honorarium Penulis/Pembuat Artikel			

		a.	Penulis/Pembuat Artikel Jurnal	Per Halaman	200.000,00
		b.	Penulis/Pembuat Artikel Buletin/Majalah/Website	Per Halaman	100.000,00
	11	HONORARIUM TIM HARMONISASI PRODUK HUKUM/TIM TIM FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH			
		11.1	Honorarium Tim Harmonisasi Produk Hukum di Kementrerian Hukum dan Ham Papua		
		a.	Pengarah	Orang / Bulan	4.000.000
		b.	Ketua	Orang / Bulan	3.500.000
		c.	Sekretaris	Orang / Bulan	3.000.000
		d.	Anggota	Orang / Bulan	2.750.000
		11.2	Honorarium Tim Fasilitasi Produk Hukum Daerah di Direktorat PHD Kementrerian Dalam Negeri		
		a.	Pengarah	Orang / Bulan	4.000.000
		b.	Ketua	Orang / Bulan	3.500.000
		c.	Sekretaris	Orang / Bulan	3.000.000
		d.	Anggota	Orang / Bulan	2.750.000
	12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
		12.1	Honorarium Penceramah	Orang/Jam/ Pelajaran	1.000.000,00
		12.2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	Orang/Jam/ Pelajaran	300.000,00
		12.3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah	Orang/Jam/ Pelajaran	200.000,00
		12.4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Modul	5.000.000,00
		12.5	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
		a.	Lama Diklat s.d. 5 hari:		
			1. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450.000,00
			2. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400.000,00
			3. Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000,00
			4. Anggota	Orang/Kegiatan	300.000,00
		b.	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
			1. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	675.000,00
			2. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	600.000,00
			3. Sekretaris	Orang/Kegiatan	450.000,00
			4. Anggota	Orang/Kegiatan	450.000,00
		c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari		
			1. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	900.000,00
			2. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	800.000,00
			3. Sekretaris	Orang/Kegiatan	600.000,00
			4. Anggota	Orang/Kegiatan	600.000,00
	13	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
		13.1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
		a.	Pembina	Orang/Bulan	3.500.000,00
		b.	Pengarah	Orang/Bulan	3.000.000,00
		c.	Ketua	Orang/Bulan	2.500.000,00
		d.	Wakil ketua	Orang/Bulan	2.000.000,00
		e.	Sekretaris	Orang/Bulan	1.500.000,00
		f.	Anggota	Orang/Bulan	1.300.000,00
		13.2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
		a.	Ketua	Orang/Bulan	1.000.000,00
		b.	Wakil ketua	Orang/Bulan	900.000,00

		c. Sekretaris	Orang/Bulan	800.000,00
14	HONORARIUM FORKOPIMDA			
	14.1	HONORARIUM FORKOPIMDA Ketua	Orang/Bulan	12.500.000,00
	14.2	HONORARIUM FORKOPIMDA sekretaris	Orang/Bulan	11.000.000,00
	14.3	HONORARIUM FORKOPIMDA Anggota	Orang/Bulan	10.000.000,00
	14.4	HONORARIUM FORKOPIMDA Tim Sekretariat	Orang/Bulan	7.500.000,00
15	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR ASN			
	15.1	UANG LEMBUR PNS		
		a. Golongan I	Orang/Jam	18.000,00
		b. Golongan II	Orang/Jam	24.000,00
		c. Golongan III	Orang/Jam	30.000,00
		d. Golongan IV	Orang/Jam	36.000,00
	15.2	Uang Makan Lembur		
		a. Golongan I dan II	Orang/Hari	35.000,00
		b. Golongan III	Orang/Hari	37.000,00
		c. Golongan IV	Orang/Hari	41.000,00
16	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA, SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI			
	16.1	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara		
		a. uang Lembur	Orang/Jam	20.000,00
		b. Uang Makan Lembur	Orang/Hari	31.000,00
	16.2	Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti		
		a. Uang Lembur	Orang/Jam	13.000,00
		b. Uang Makan Lembur	Orang/Hari	30.000,00
	Maksimal Jam Lembur :			
		Pada Hari Kerja Maksimal 5 Jam		
		Pada Hari Libur Maksimal 10 Jam		
17	HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL			
	17.1	Honorarium Narasumber	Orang/Jam	1.700.000,00
	17.2	Honorarium Moderator	Orang/Kegiatan	1.000.000,00
	17.3	Honorarium Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	750.000,00

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

J. MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002



LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM

STANDAR BIAYA UMUM BARANG DAN JASA

No.	Uraian Belanja	Spesifikasi	Satuan	Harga
1	2	3	4	5
1.	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT			
	SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I	HALFDAY	Orang/Paket	482.000,00
		FULLDAY	Orang/Paket	768.000,00
		FULLBOARD	Orang/Paket	2.063.000,00
		RESIDENCE	Orang/Paket	1.250.000,00
	SETINGKAT ESELON II	HALFDAY	Orang/Paket	442.000,00
		FULLDAY	Orang/Paket	698.000,00
		FULLBOARD	Orang/Paket	1.863.000,00
		RESIDENCE	Orang/Paket	1.140.000,00
	ESELON III KE BAWAH	HALFDAY	Orang/Paket	321.000,00
		FULLDAY	Orang/Paket	478.000,00
		FULLBOARD	Orang/Paket	1.182.000,00
	keterangan :			
	Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:			
	a. Paket Fullboard			
	Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.			
	b. Paket Fullday			
	Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.			
	c. Paket Halfday			
	Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1(satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.			
	d. Paket Residence			
	Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.			
	Akomodasi Paket Fulboard di atur sebagai berikut			

	1) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang			
	2) Untuk pejabat eselon III kebawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang			
2.	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU			
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar Kantor	FULLBOARD	Orang/Hari	200.000,00
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar Kantor	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang/Hari	140.000,00
	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan diluar Kantor	RESIDENCE DI DALAM KOTA	Orang/Hari	200.000,00
	Keterangan : Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggung jawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan,dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari			
3.	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN			
3.1	MAKANAN RAPAT/KEGIATAN			
	RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ ESELON I/SETARA	Makan	Orang/Kali	110.000,00
		Kudapan (Snack)	Orang/Kali	49.000,00
	RAPAT BIASA	Makan	Orang/Kali	61.000,00
		Kudapan (Snack)	Orang/Kali	33.000,00
	Prasmanan	Biasa	Porsi	200.000,00
		VVIP	Porsi	330.000,00
	Makanan khas papua	Papeda/Ubi ubian /sejenisnya lainnya (ikan mujair +kangkung bunga +papeda	Porsi	200.000,00
	Tumpeng	Kecil Komplit	Paket	1.300.000,00
		Sedang Komplit	Paket	2.210.000,00
		Besar Komplit	Paket	3.250.000,00
	Penambah Daya Tahan Tubuh		OH	25.000,00
3.2	MAKANAN AKTIVITAS LAPANGAN			
	Acara Bakar Batu	(1 Ekor Babi + Kelengkapannya)	Paket	35.000.000,00
	Keterangan: Kegiatan acara bakar batu terdiri dari :			
	babi	1	25.000.000,00	25.000.000,00
	sayur	1	1.000.000,00	1.000.000,00
	umbi	1	1.500.000,00	1.500.000,00
	tenaga lapangan	2	1.000.000,00	2.000.000,00
	kayu	1	500.000,00	500.000,00
	batu	1	500.000,00	500.000,00
	truk	1	500.000,00	500.000,00
	tenda	1	500.000,00	500.000,00
	jasa kebersihan	2	1.000.000,00	2.000.000,00
	komsumsi	1	1.500.000,00	1.500.000,00

					35.000.000,00
4.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN				
4.1	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN				
	Gedung Bertingkat		M2/Tahun		487.000,00
	Gedung Tidak Bertingkat		M2/Tahun		277.000,00
	Halaman Gedung/Bangunan Kantor		M2/Tahun		14.000,00
4.2	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS				
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kepala Daerah/ Ketua DPRD		Unit/Tahun		45.670.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Anggota DPRD		Unit/Tahun		44.010.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Esellon I		Unit/Tahun		42.350.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Esellon II		Unit/Tahun		42.530.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat		Unit/Tahun		37.600.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Double		Unit/Tahun		39.660.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua		Unit/Tahun		5.320.000,00
4.3	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL				
	Operasional Dalam Lingkungan Kantor		Unit/Tahun		9.750.000,00
	Roda 6		Unit/Tahun		37.110.000,00
	speed Boat		Unit/Tahun		20.240.000,00
4.4	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANAKANTOR				
	Pemeliharaan Sarana Kantor (Iventaris Kantor)	Meja/Kursi	Unit/Tahun		80.000,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor (Peronal Komputer/Notebook)	Personal Komputer/ Notebook	Unit/Tahun		730.000,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor (Printer)	Printer	Unit/Tahun		690.000,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor (AC Spilit)	AC Spilit	Unit/Tahun		610.000,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset)	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun		7.190.000,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset)	Genset 75 KVA	Unit/Tahun		8.640.000,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset)	Genset 100 KVA	Unit/Tahun		10.150.000,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset)	Genset 125 KVA	Unit/Tahun		10.780.000,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset)	Genset 150 KVA	Unit/Tahun		13.260.000,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor	Genset 175 KVA	Unit/Tahun		14.810.000,00

	(Genset)			
	Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset)	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset)	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset)	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset)	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset)	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset)	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor (Genset)	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000,00
	Keterangan : Biaya Pemeliharaan Genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak			
5.	BELANJA SEWA KENDARAAN			
5.1.1	Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil	RODA 4	Per Hari	1.114.000,00
		RODA 6/BUS SEDANG	Per Hari	4.082.000,00
		RODA 6/BUS BESAR	Per Hari	5.248.000,00
5.1.2	Sewa Kendaraan Operasional Pejabat	PEJABAT ESELON I	Per Bulan	17.660.000,00
	SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT	PEJABAT ESELON II	Per Bulan	14.850.000,00
5.1.3	Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan	PICK UP	Per Bulan	8.630.000,00
		MINIBUS	Per Bulan	7.200.000,00
		DOUBLE GARDAN	Per Bulan	17.630.000,00
5.2	SEWA SARANA MOBILITAS UDARA			
	Charter Pesawat	Nabire - Paniai	Kali	34.100.000,00
	Charter Pesawat	Nabire - Dogiyai	Kali	34.100.000,00
	Charter Pesawat	Nabire - Deiyai	Kali	34.100.000,00
	Charter Pesawat	Nabire - Sugapa	Kali	38.500.000,00
	Charter Pesawat	Nabire - Mulia	Kali	48.400.000,00
	Charter Pesawat	Nabire - Ilaga	Kali	48.400.000,00
	Charter Pesawat	Nabire - Timika	Kali	57.200.000,00
5.3	SEWA SARANA MOBILITAS AIR			
	Speed Boat	Teluk Umar	Unit	20.000.000,00
	Speed Boat	Wapoga	Unit	20.000.000,00
	Speed Boat	Napan	Unit	15.000.000,00
	Speed Boat	Yaur	Unit	15.000.000,00
	Keterangan : Biaya Sewa Maksimal per Unit Berdasarkan Jarak Tempuh			
5.4	SEWA TENDA			
	Sewa Tenda	4x6 Meter	Hari	630.000,00
	Sewa Tenda	4x6 Meter Rumbai	Hari	695.000,00
	Sewa Tenda	6x6 Meter	Hari	1.650.000,00
	Sewa Tenda	4x6 Meter (VIP)	Hari	1.100.000,00
	Sewa Tenda	6x6 Meter (VIP)	Hari	2.150.000,00
	Sewa Tenda	8x6 Meter (VIP)	Hari	3.300.000,00

	Sewa Tenda	6x12 Meter (VIP)	Hari	5.700.000,00
	Sewa Tenda	8x12 Meter (VIP)	Hari	6.950.000,00
	Sewa Tenda Panggung	Ukuran 2 x 3 Meter / Kecil (VIP)	Hari	2.520.000,00
	Sewa Tenda Panggung	Ukuran 4X4 /Kecil (VIP)	Hari	1.890.000,00
	Sewa Tenda Panggung	Ukuran 4X6 /Sedang (VIP)	Hari	2.562.000,00
	Sewa Tenda Panggung	Ukuran 5X8 /Sedang (VIP)	Hari	5.040.000,00
	Sewa Tenda Panggung	Ukuran 8X6 /Sedang (VIP)	Hari	6.930.000,00
	Sewa Tenda Panggung	Ukuran 8x8 /Besar (VIP)	Hari	25.200.000,00
	Panggung Rigging	Ukuran 6x 8	Hari	10.500.000,00
	Panggung Rigging	Ukuran 10 x 12	Hari	15.800.000,00
	Panggung + Tenda terowongan	Ukuran 8 x 6	Hari	7.300.000,00
5.5	SEWA KURSI			
	Sewa Kursi	Plastik	Hari	6.500,00
	Sewa Kursi	Futura/Chitose	Hari	35.000,00
	Sewa Kursi	Futura/Chitose + Sarung Kursi	Hari	45.000,00
	Sewa Kursi	Futura/Chitose (Jarak Jauh)	Hari	50.000,00
	Sewa Kursi	Futura/Chitose + Sarung Kursi (Jarak Jauh)	Hari	70.000,00
	Sewa Kursi	Plastik (Jarak Jauh)	Hari	10.000,00
	Sewa Kursi Sofa	Set	Hari	2.000.000,00
5.6	SEWA MEJA			
	Sewa Meja Prasmanan	Menggunakan Taplak uk. 60cmx1.8mtr	Hari	525.000,00
	Sewa Meja Prasmanan	Menggunakan Taplak uk. 80cmx2mtr	Hari	720.000,00
	Sewa Meja Bulat	Menggunakan Taplak	Hari	850.000,00
5.7	SEWA SOUND SYSTEM			
	Sewa Sund Sistem 500 Watt	Didalam Gedung / Standar	Hari	6.500.000,00
	Sewa Sund Sistem 10000 Watt	Diluar Gedung / Standar	Hari	13.000.000,00
	Sewa Sund Sistem 20000 Watt	Diluar Gedung	Hari	26.000.000,00
	Sewa Musik Gambus/Sruling Tambur		Set/acara	8.100.000,00
	Sewa Mic Wireless		Per hari	650.000,00
	Sewa Keyboard		Kali	980.000,00
	Infokus 5000 Lumen		Hari	1.950.000,00
	Genset 25 KVA		Hari	3.950.000,00
	Genset 70 KVA		Hari	6.550.000,00

5.8	SEWA PERALATAN ACARA			
	Kipas Angin Uap Air		Hari	500.000,00
5.9	SEWA GEDUNG PERTEMUAN			
	Sewa Ruang Pertemuan Hotel	100 Orang	Hari	37.800.000,00
	Sewa Ruang Pertemuan Hotel	100 Orang (8 Jam)	Kali	6.300.000,00
	Sewa Gedung Pertemuan	Kapasitas 150 Orang (8 Jam)	Kali	7.560.000,00
	Sewa Gedung Pertemuan	Kapasitas 200 Orang (8 Jam)	Kali	7.560.000,00
	Sewa Gedung Pertemuan	Kapasitas 300 Orang (8 Jam)	Kali	7.560.000,00
	Sewa Gedung Pertemuan	Kapasitas 500 Orang	Hari	6.300.000,00
	Sewa Ruang Pertemuan Hotel	Ballroom 240 M2 (8 Jam)	Kali	29.610.000,00
	Sewa Ruang Pertemuan Hotel	Ballroom 240 M2 (4 Jam)	Kali	15.120.000,00
	Sewa Ruang Pertemuan Hotel	Ballroom 500 M2	Hari	56.700.000,00
	Sewa Kamar Hotel	Deluxe	Hari	1.108.800,00
5.10	SEWA RUMAH			
	Sewa Rumah	Kecil (150m2 - 350m2) + perabot	Tahun	101.250.000,00
	Sewa Rumah	Sedang (350m2 - 500m2) + perabot	Tahun	135.000.000,00
	Sewa Rumah	Besar >500m2 + perabot	Tahun	202.500.00,000
	Catatan : Sewa Rumah/Tempat Tinggal hanya diperuntukkan bagi Pejabat Eselon I, II, Pejabat Instansi Vertikal dan atau Pihak Ketiga yang melakukan Perjanjian Kerjasama			
5.11	SEWA RUMAH/TUNJANGAN PERUMAHAN DPRP			
	Sewa Rumah/tunjangan perumahan DPRP	Ketua	Bulan	35.293.500,00
	Sewa Rumah/tunjangan perumahan DPRP	Wakil Ketua	Bulan	28.234.800,00
	Sewa Rumah/tunjangan perumahan DPRP	Anggota	Bulan	26.470.125,00
5.12	SEWA RUMAH/TUNJANGAN PERUMAHAN MRP			
	Sewa Rumah/tunjangan perumahan MRP	Ketua	Bulan	32.085.000,00
	Sewa Rumah/tunjangan perumahan MRP	Wakil Ketua	Bulan	32.085.000,00
	Sewa Rumah/tunjangan perumahan MRP	Anggota	Bulan	28.876.500,00
5.13	SEWA GEDUNG KANTOR			
	Sewa Gedung Kantor	Ukuran Besar Bertingkat (Akses Jalan Utama)	Tahun	337.500.000,00
	Sewa Gedung Kantor	Ukuran Besar Bertingkat (Akses	Tahun	270.000.000,00

		di Luar Jalan Utama)		
	Sewa Gedung Kantor	Ukuran Besar Tidak Bertingkat (Akses Jalan Utama)	Tahun	202.500.000,00
	Sewa Gedung Kantor	Ukuran Besar Tidak Bertingkat (Akses di Luar Jalan Utama	Tahun	135.000.000,00
	Sewa Gedung Kantor	Ukuran Sedang Bertingkat (Akses Jalan Utama)	Tahun	270.000.000,00
	Sewa Gedung Kantor	Ukuran Sedang Bertingkat (Akses di Luar Jalan Utama)	Tahun	202.500.000,00
	Sewa Gedung Kantor	Ukuran Sedang Tidak Bertingkat (Akses Jalan Utama)	Tahun	135.000.000,00
	Sewa Gedung Kantor	Ukuran Sedang Tidak Bertingkat (Akses di Luar Jalan Utam	Tahun	101.250.000,00
5.14	SEWA STAN PAMERAN			
	Sewa Stan Pameran	Tingkat Nasional	Per hari	5.000.000,00
	Sewa Stan Pameran	Tingkat Provinsi	Per hari	3.500.000,00
	Sewa Stan Pameran	Tingkat Kabupaten/Kota	Per hari	2.000.000,00
6.	BELANJA PUBLIKASI DAN PENYIARAN			
6.1	PENYIARAN (TVRI)			
	Iklan Komersial (TVC)			
	TVC / Iklan Komersial	Durasi Per 5 Detik	Tayang/Spot	98.600,00
	TVC / Iklan Komersial	Durasi Per 10 Detik	Tayang/Spot	127.600,00
	TVC / Iklan Komersial	Durasi Per 15 Detik	Tayang/Spot	191.400,00
	TVC / Iklan Komersial	Durasi Per 20 Detik	Tayang/Spot	255.200,00
	TVC / Iklan Komersial	Durasi Per 30 Detik	Tayang/Spot	319.000,00
	TVC / Iklan Komersial	Durasi Per 45 Detik	Tayang/Spot	406.000,00
	TVC / Iklan Komersial	Durasi Per 60 Detik	Tayang/Spot	638.000,00
	TVC / Iklan Komersial	Durasi Per 90 Detik	Tayang/Spot	870.000,00
	TVC / Iklan Komersial	Durasi Per 120 Detik	Tayang/Spot	1.102.000,00
	Running Text	Durasi Per 15 Detik	Tayang/Spot	81.200,00
	Super Imposed Logo	Durasi Per 15	Tayang/Spot	81.200,00

		Detik		
	Time Signal 15 Detik	Durasi Per 15 Detik	Tayang/Spot	174.000,00
	Time Signal 30 Detik	Durasi Per 30 Detik	Tayang/Spot	290.000,00
	Iklan Layanan Masyarakat (PSA)			
	PSA	Durasi Per 5 Detik	Tayang/Spot	81.200,00
	PSA	Durasi Per 10 Detik	Tayang/Spot	104.400,00
	PSA	Durasi Per 15 Detik	Tayang/Spot	203.000,00
	PSA	Durasi Per 20 Detik	Tayang/Spot	208.800,00
	PSA	Durasi Per 30 Detik	Tayang/Spot	261.000,00
	PSA	Durasi Per 45 Detik	Tayang/Spot	319.000,00
	PSA	Durasi Per 60 Detik	Tayang/Spot	377.000,00
	PSA	Durasi Per 90 Detik	Tayang/Spot	435.000,00
	PSA	Durasi Per 120 Detik	Tayang/Spot	522.000,00
	Running Text	Durasi Per 15 Detik	Tayang/Spot	52.200,00
	Super Imposed Logo	Durasi Per 10 Detik	Tayang/Spot	81.200,00
	Video Clip Musik	Durasi Per 4 Menit	Tayang/Spot	261.000,00
	Advetorial Berita / News			
	Advetorial Berita	Durasi Per 2 Menit	Tayang/Spot	500.000,00
	Advetorial Berita	Durasi Per 5 Menit	Tayang/Spot	1.125.000,00
	Filter / Infotorial	Durasi Per 1 Menit	Tayang/Spot	200.000,00
	Filter / Infotorial	Durasi Per 2 Menit	Tayang/Spot	400.000,00
	Dialog / Talk Show			
	Program 60 Menit	60 Menit	Paket	10.000.000,00
	Pelayanan Siaran Program			
	Program 15 Menit	Durasi Per 15 Menit	Paket	3.750.000,00
	Program 30 Menit	Durasi Per 30 Menit	Paket	5.375.000,00
	Program 45 Menit	Durasi Per 45 Menit	Paket	6.000.000,00
	Program 60 Menit	Durasi Per 60 Menit	Paket	7.000.000,00
	Program 90 Menit	Durasi Per 90 Menit	Paket	8.000.000,00
	Program 120 Menit	Durasi Per 120 Menit	Paket	10.000.000,00
	Siaran Langsung(Live & Live Delay)			
	Siaran Langsung (Lokasi Kota Nabire)	Durasi 60 Menit	Tayang/Spot	35.000.000,00

	Siaran Langsung (Lokasi Kota Nabire)	Durasi 120 Menit	Tayang/Spot	45.500.000,00
	Siaran Langsung Lokasi Kabupaten Nabire/ Diluar Kabupaten Nabire	Durasi 60 Menit	Tayang/Spot	35.000.000,00
	Siaran Langsung Lokasi Kabupaten Nabire/ Diluar Kabupaten Nabire	Durasi 120 Menit	Tayang/Spot	45.500.000,00
	Live Delay Lokasi Kota Nabire dan Luar Kabupaten Nabire	Durasi 60 Menit	Tayang/Spot	35.000.000,00
	Live Delay Lokasi Kota Nabire dan Luar Kabupaten Nabire	Durasi 120 Menit	Tayang/Spot	45.500.000,00
	Sewa Link		Tayang/Spot	120.000.000,00
	Siaran Tunda (Live Record)			
	Siaran Tunda Lokasi Kota Nabire/ Diluar Kota Nabire	Durasi 60 Menit	Tayang / Spot	25.000.000,00
	Siaran Tunda Lokasi Kota Nabire/ Diluar Kota Nabire	Durasi 120 Menit	Tayang / Spot	32.500.000,00
	Siaran Tunda Lokasi Kota Nabire/ Diluar Kota Nabire	Durasi 60 Menit	Tayang / Spot	20.000.000,00
	Siaran Tunda Lokasi Kota Nabire/ Diluar Kota Nabire	Durasi 120 Menit	Tayang / Spot	26.000.000,00
6.2	PENYIARAN (TV SWASTA)			
	Penyiaran IKLAN MNCTV per/1spot (Primetime)	Durasi : 30 Detik	Tayang / Spot	15.120.000,00
	Penyiaran IKLAN MNCTV per/1spot (Non Primetime)	Durasi : 30 Detik	Kali	11.340.000,00
	Penyiaran IKLAN MNCTV per/1spot (Primetime)	Durasi : 60 Detik	Kali	30.240.000,00
	Penyiaran IKLAN MNCTV per/1spot (Non Primetime)	Durasi : 60 Detik	Kali	22.680.000,00
	Penyiaran NEWS PAGI MNCTV	Durasi : 2 Menit	Kali	37.800.000,00
	Penyiaran NEWS SIANG MNCTV	Durasi : 2 Menit	Kali	75.600.000,00
	Penyiaran NEWS MALAM MNCTV	Durasi : 2 Menit	Kali	37.800.000,00
6.3	Cendrawasih POS			
	Belanja Surat Kabar/Majalah			
	Belanja Surat Kabar/Majalah	Cendrawasih Pos (Cepos)	Exemplar	15.800,00
	Belanja Jasa Publikasi dan Dokumentasi			
	Berita Pariwara			
	Media Cetak	1 halaman FC (Atas)	Per Halaman	18.900.000,00
	Media Cetak	1 halaman FC (Tengah)	Per Halaman	12.600.000,00

	Media Cetak	1 halaman FC (Kanan-Kiri)	Per Halaman	10.080.000,00
	Media Cetak	Halaman Dalam/9 FC (Atas Foto A)	Per Halaman	6.300.000,00
	Media Cetak	Halaman Dalam/9 FC (Atas Foto B)	Per Halaman	3.780.000,00
	Media Cetak	Halaman Dalam/9 FC (Tengah)	Per Halaman	3.150.000,00
	Media Cetak	Halaman Dalam/9 FC (Kanan)	Per Halaman	2.520.000,00
	Media Cetak	Halaman Dalam BW (Atas)	Per Halaman	1.890.000,00
	Media Cetak	Halaman Dalam BW (Tengah)	Per Halaman	1.260.000,00
	Media Cetak	Halaman Dalam BW (Kanan)	Per Halaman	945.000,00
	Media Cetak	Halaman Dalam BW (Kiri)	Per Halaman	630.000,00
	Papua Society			
	Media Cetak	1 Foto	Exemplar	630.000,00
	Iklan Paket (BW)			
	BUMN / BUMD, Perbankan, Otomotif, Properti, Penerbangan, Elektronik, Mall	3 X 100 m (26 Hari)	Kali	16.900.000,00
		2 X 100 m (26 Hari)	Kali	11.250.000,00
		2 X 50 mm (26 Hari)	Kali	5.625.000,00
		1 X 50 mm(26 Hari)	Kali	2.812.000,00
	Travel, Hotel, Restoran & Pub, Pendidikan	3 X 100 m (26 Hari)	Kali	11.250.000,00
		2 X 100 m (26 Hari)	Kali	7.500.000,00
		2 X 50 mm(26 Hari)	Kali	4.125.000,00
		1 X 50 mm(26 Hari)	Kali	1.875.000,00
	Pengobatan/Pijat, Salon, Kerohanian, Catering	3 X 100 m (26 Hari)	Kali	5.625.000,00
		2 X 100 m (26 Hari)	Kali	4.125.000,00
		2 X 50 mm(26 Hari)	Kali	1.875.000,00
		1 X 50 mm(26 Hari)	Kali	975.000,00
	Iklan Ucapan / Sosial	1 Halaman (26 Hari)	Kali	16.400.000,00
		1/2 Halam (26 Hari)	Kali	8.800.000,00
		1/4 Halam (26 Hari)	Kali	4.700.000,00
		1/8 Halam (26 Hari)	Kali	2.350.000,00

		3 Kolom X (26 Hari)	Kali	1.350.000,00
6.6	PENYIARAN GTV			
	Penyiaran IKLAN GTV per/1spot (Primetime)	Durasi : 30 Detik	Kali	13.860.000,00
	Penyiaran IKLAN GTV per/1spot (Non Primetime)	Durasi : 30 Detik	Kali	12.600.000,00
	Penyiaran IKLAN GTV per/1spot (Primetime)	Durasi : 60 Detik	Kali	27.720.000,00
	Penyiaran IKLAN GTV per/1spot (Non Primetime)	Durasi : 60 Detik	Kali	25.200.000,00
	Penyiaran NEWS PAGI GTV	Durasi : 2 Menit	Kali	37.800.000,00
	Penyiaran NEWS SIANG GTV	Durasi : 2 Menit	Kali	56.700.000,00
	Penyiaran NEWS MALAM GTV	Durasi : 2 Menit	Kali	37.800.000,00
6.7	PENYIARAN RCTI			
	Penyiaran IKLAN RCTI per/1spot (Primetime)	Durasi : 30 Detik	Kali	16.380.000,00
	Penyiaran IKLAN RCTI per/1spot (Non Primetime)	Durasi : 30 Detik	Kali	13.860.000,00
	Penyiaran IKLAN RCTI per/1spot (Primetime)	Durasi : 60 Detik	Kali	32.760.000,00
	Penyiaran IKLAN RCTI per/1spot (Non Primetime)	Durasi : 60 Detik	Kali	27.720.000,00
	Penyiaran NEWS PAGI RCTI	Durasi : 2 Menit	Kali	50.400.000,00
	Penyiaran NEWS SIANG RCTI	Durasi : 2 Menit	Kali	81.900.000,00
	Penyiaran NEWS MALAM RCTI	Durasi : 2 Menit	Kali	50.400.000,00
6.8	PENYIARAN INEWS NASIONAL			
	Penyiaran IKLAN INEWS NASIONAL per/1spot (Primetime)	Durasi : 30 Detik	Kali	10.080.000,00
	Penyiaran IKLAN INEWS NASIONAL per/1spot (Non Primetime)	Durasi : 30 Detik	Kali	7.560.000,00
	Penyiaran IKLAN INEWS NASIONAL per/1spot (Primetime)	Durasi : 60 Detik	Kali	20.160.000,00
	Penyiaran IKLAN INEWS NASIONAL per/1spot (Non Primetime)	Durasi : 60 Detik	Kali	15.120.000,00
	Penyiaran NEWS PAGI INEWS NASIONAL	Durasi : 2 Menit	Kali	37.800.000,00
	Penyiaran NEWS SIANG/SORE INEWS NASIONAL	Durasi : 2 Menit	Kali	56.700.000,00
	Penyiaran NEWS MALAM INEWS NASIONAL	Durasi : 2 Menit	Kali	50.400.000,00
	Penyiaran TALKSHOW/DIALOG INEWS NASIONAL	Durasi : 30 Menit	Kali	214.200.000,00
	Penyiaran TALKSHOW/DIALOG INEWS NASIONAL	Durasi : 60 Menit	Kali	333.900.000,00
	Penyiaran FULL BLOCKING INEWS NASIONAL (Primetime)	Durasi : 30 Menit	Kali	226.800.000,00

	Penyiaran FULL BLOCKING INEWS NASIONAL (Non Primetime)	Durasi : 30 Menit	Kali	176.400.000,00
	Iklan/TVC/Filter INEWS LOKAL	Durasi : 30 Detik	Kali	693.000,00
	Iklan/TVC/Filter INEWS LOKAL	Durasi : 60 Detik	Kali	1.386.000,00
	News INEWS LOKAL	Durasi : 2 Menit	Kali	831.600,00
	Advetorial INEWS LOKAL	Durasi : 15Menit	Kali	6.930.000,00
	Dialog/Talkshow INEWS LOKAL	Durasi : 30 Menit	Kali	13.860.000,00
	Dialog/Talkshow INEWS LOKAL	Durasi : 60 Menit	Kali	27.720.000,00
	Full Blocking INEWS LOKAL	Durasi : 30 Menit	Kali	31.500.000,00
	Full Blocking INEWS LOKAL	Durasi : 60 Menit	Kali	63.000.000,00
6.10	PENYIARAN JAYA TV			
	TVC (Television Comercial) JAYA TV	Durasi : 30-60 Detik	Kali	441.000,00
	Standard Production Cost			6.300.000,00
	Prime Time Placement			630.000,00
	Public-Service Advertisement (P.S.A) - BRANDED JAYA TV	Durasi : 30-60 Detik	Kali	315.000,00
	Runung Text JAYA TV	50 Kata	Kali	63.000,00
	Super Impose JAYA TV	Durasi : 10 Detik	Kali	315.000,00
	Dialog Interaktif Apakabar Papua JAYA TV (On Air)	Durasi : 60 Menit	Kali	15.750.000,00
	Dialog Interaktif Apakabar Papua JAYA TV (Off Air)	Durasi : 60 Menit	Kali	9.450.000,00
	GREETING (Ucapan Selamat) JAYA TV	Durasi : 60 Detik (Biaya Produksi + 15 Kali Tayang)	Kali	3.150.000,00
	Still Text Plus Voice Over JAYA TV	Durasi : 30 Detik (30 kali tayang)	Kali	3.780.000,00
	Ceremonial 60 Menit JAYA TV	Durasi : 60 Menit	Kali	15.750.000,00
	Ceremonial 30 Menit JAYA TV	Durasi : 30 Menit	Kali	8.190.000,00
	Ceremonial 15 Menit JAYA TV	Durasi : 15 Menit	Kali	3.150.000,00
	Ceremonial 2 Menit JAYA TV	Durasi : 2 Menit	Kali	630.000,00
	Siaran Langsung (Live) JAYA TV	Durasi : 60 Menit	Kali	44.100.000,00
	Siaran Tunda (Tapping) JAYA TV	Durasi : 60 Menit	Kali	31.500.000,00
	Dokumentasi	Durasi : 60 Menit	Kali	12.600.000,00
	Live Streaming Via Youtube	Durasi : 60 Menit	Kali	10.080.000,00
	Iklan dan Berita di Website			
	Iklan/Greeting Atau Himbauan	7 Hari	Kali	1.260.000,00
	Iklan/Greeting Atau Himbauan	14 Hari	Kali	3.150.000,00
	Kategori Berita	1 Bulan	Kali	3.780.000,00
	Kategori Berita	1 Tahun	Kali	45.360.000,00
6.11	Papua Pos Nabire			
	Harga Koran			
	Koran Eceran		Exemplar	5.000,00
	Langganan Koran		Bulan	100.000,00
	Iklan Ucapan	1 Halaman	Per Halaman	8.000.000,00
		1/2 Halaman	Per Halaman	4.000.000,00
		1/4 Halaman	Per Halaman	2.000.000,00

		1/8 Halaman	Per Halaman	1.000.000,00
		Kolektif (2 Kolom x 10 cm)	Per Halaman	500.000,00
	Iklan Pengumuman	1 Halaman	Per Halaman	16.000.000,00
		1/2 Halaman	Per Halaman	8.000.000,00
		1/4 Halaman	Per Halaman	4.000.000,00
		1/8 Halaman	Per Halaman	2.000.000,00
		Kolektif (2 Kolom x 10 cm)	Per Halaman	1.000.000,00
6.12	Kerjasama (MoU) Media Cetak dan Penyiaran			
	CPOS		Tahun	210.000.000,00
	RRI		Tahun	210.000.000,00
	Papua Pos Nabire		Tahun	210.000.000,00
6.13	Kerjasama (MoU) Media Online			
	Nabire Net		Tahun	41.000.000,00
7.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			
7.1	Belanja Kawat/Faksimili/Internet			
	Indihome 2p inet+TV	20 Mbps	Bulan	415.000,00
	Indihome 2p inet+TV	30 Mbps	Bulan	575.000,00
	Indihome 2p inet+TV	40 Mbps	Bulan	675.000,00
	Indihome 2p inet+TV	50 Mbps	Bulan	825.000,00
	Indihome 2p inet+TV	100 Mps	Bulan	1.325.000,00
	Indihome 3p inet+TV+Tlp TRIPLE PLAY	20 Mbps	Bulan	682.500,00
	Indihome 3p inet+TV+Tlp TRIPLE PLAY	30 Mbps	Bulan	945.000,00
	Indihome 3p inet+TV+Tlp TRIPLE PLAY	40 Mbps	Bulan	1.245.000,00
	Indihome 3p inet+TV+Tlp TRIPLE PLAY	50 Mbps	Bulan	1.470.000,00
	Indihome 3p inet+TV+Tlp TRIPLE PLAY	100 Mbps	Bulan	1.807.500,00
	Indihome 2p inet+Voice	20 Mbps	Bulan	335.000,00
	Indihome 2p inet+Voice	30 Mbps	Bulan	495.000,00
	Indihome 2p inet+Voice	40 Mbps	Bulan	595.000,00
	Indihome 2p inet+Voice	50 Mbps	Bulan	750.000,00
	Indihome 2p inet+Voice	100 Mps	Bulan	1.245.000,00
	Pemasangan Daya Listrik	2200 VA (450 VA Daya Lama)	Kali	1.639.750,00
	Pemasangan Daya Listrik	3500VA (450 VA Daya Lama)	Kali	2.955.450,00
	Pemasangan Daya Listrik	4400 VA (450 VA Daya Lama)	Kali	3.827.550,00
	Pemasangan Daya Listrik	5500 VA (450 VA Daya Lama)	Kali	4.893.450,00
	Pemasangan Daya Listrik	2200 VA (900 VA Daya Lama)	Kali	1.218.100,00
	Pemasangan Daya Listrik	3500 VA (900 VA Daya Lama)	Kali	2.519.400,00
	Pemasangan Daya Listrik	4400 VA (900 VA Daya Lama)	Kali	3.391.500,00

	Pemasangan Daya Listrik	5500 VA (900 VA Daya Lama)	Kali	4.457.400,00
	Pemasangan Daya Listrik	2200 VA (1300 VA Daya Lama)	Kali	843.300,00
	Pemasangan Daya Listrik	3500 VA (1300 VA Daya Lama)	Kali	2.131.800,00
	Pemasangan Daya Listrik	4400 VA (1300 VA Daya Lama)	Kali	3.003.900,00
	Pemasangan Daya Listrik	5500 VA (1300 VA Daya Lama)	Kali	4.069.800,00
	Pemasangan Daya Listrik	3500 VA (2200 VA Daya Lama)	Kali	1.259.700
	Pemasangan Daya Listrik	4400 VA (2200 VA Daya Lama)	Kali	2.131.800,00
	Pemasangan Daya Listrik	5500 VA (2200 VA Daya Lama)	Kali	3.197.700,00
	Pemasangan Daya Listrik	4400 VA (3500 VA Daya Lama)	Kali	872.100,00
	Pemasangan Daya Listrik	5500 VA (3500 VA Daya Lama)	Kali	1.938.000,00
	Pemasangan Daya Listrik	5500 VA (4400 VA Daya Lama)	Kali	1.065.900,00
	Jasa Instalasi Proxmox VM		Paket	20.140.000,00
	Instalasi Indihome		Paket	800.000,00
	Instalasi Elektrikal		Paket	17.235.000,00
	Biaya Langganan Indihome		Bulan	1.500.000,00
7.2	Belanja Air			
	Air bersih	5000 ltr	Unit	409.500,00
	Air bersih	1100 ltr	Unit	138.600,00
	Air bersih	1200 ltr	Unit	138.600,00
	Air bersih	6000 ltr	Unit	441.000,00
7.3	Belanja Listrik			
	Blanja Listrik R-1/TR	900 VA	kwh	1.352,00
	Blanja Listrik R-1/TR	1.300 VA	kwh	1.445,00
	Blanja Listrik R-1/TR	2.200 VA	kwh	1.445,00
	Blanja Listrik R-2/TR	3.500 VA – 5.500 VA	kwh	1.445,00
	Blanja Listrik R-3/TR	> 6.600 VA	kwh	1.445,00
	Blanja Listrik B-2/TR	5.501 VA – 200 kVA	kwh	1.467,00
	Blanja Listrik B-3/TM	> 200 kVA	kwh	1.115,00
	Blanja Listrik I-3/TM	> 200 kVA	kwh	1.115,00
	Blanja Listrik I-4/TT	> 30.000 kVA	kwh	997,00
	Blanja Listrik P-1/TR	5.501 VA – 200 kVA	kwh	1.467,00
	Blanja Listrik P-2/TM	> 200 kVA	kwh	1.115,00
	Blanja Listrik P-3/TR		kwh	1.467,00
	Blanja Listrik L/TR, TM, TT		kwh	1.645,00
8.	BELANJA JASA PENGIRIMAN BARANG			
8.1	Darat			
	Nabire - Dogiyai	Barang/Dokumen	Kg	30.000,00

	Nabire - Paniai	Barang/Dokumen	Kg	30.000,00
	Nabire - Deiyai	Barang/Dokumen	Kg	30.000,00
	Nabire - Nabire Wilayah Kepulauan		Kg	
8.2	Laut			
	Jakarta - Nabire	Barang/Dokumen	Kg	35.000,00
	Surabaya - Nabire	Barang/Dokumen	Kg	30.000,00
	Makasar - Nabire	Barang/Dokumen	Kg	21.000,00
	Kalimantan - Nabire	Barang/Dokumen	Kg	55.000,00
	Nabire - Jakarta	Barang/Dokumen	Kg	40.000,00
	Nabire - Surabaya	Barang/Dokumen	Kg	35.000,00
	Nabire - Makasar	Barang/Dokumen	Kg	40.000,00
	Nabire - Kalimantan	Barang/Dokumen	Kg	50.000,00
8.3	Udara			
	Jakarta - Nabire	Barang/Dokumen	Kg	125.000,00
	Surabaya - Nabire	Barang/Dokumen	Kg	125.000,00
	Makasar - Nabire	Barang/Dokumen	Kg	130.000,00
	Kalimantan - Nabire	Barang/Dokumen	Kg	185.000,00
	Nabire - Jakarta	Barang/Dokumen	Kg	115.000,00
	Nabire - Surabaya	Barang/Dokumen	Kg	115.000,00
	Nabire - Makasar	Barang/Dokumen	Kg	120.000,00
	Nabire - Kalimantan	Barang/Dokumen	Kg	175.000,00
9.	PAJAK KENDARAAN DINAS			
	PAJAK KENDARAAN	Roda Dua	Tahun	1.200.000,00
	PAJAK KENDARAAN	Roda Tiga	Tahun	2.000.000,00
	PAJAK KENDARAAN	Roda Empat Avanza	Tahun	1.500.000,00
	PAJAK KENDARAAN	Roda Empat Terios/Rush	Tahun	1.700.000,00
	PAJAK KENDARAAN	Roda Empat Innova	Tahun	2.500.000,00
	PAJAK KENDARAAN	Roda Empat Fortuner	Tahun	3.600.000,00
	PAJAK KENDARAAN	Roda Empat LandCruiser	Tahun	4.000.000,00
	PAJAK KENDARAAN	Roda Enam	Tahun	2.500.000,00
	PAJAK KENDARAAN	Alat Berat	Tahun	6.000.000,00
10.	Jasa Petugas Upacara Hari Hari /Besar Nasional			
	- Anggota Pengamanan		Orang	250.000,00
	- Dirigen		Orang	500.000,00
	- Guru Pendamping Aubade		Orang	500.000,00
	- Komandan Upacara		Orang	1.000.000,00
	- Paswal TNI		Orang	500.000,00
	- PATWAL		Orang/Hari	500.000,00
	- Pemain Keyboard		Orang	500.000,00
	- Pembawa Bunga Tabur		Orang	500.000,00
	- Pendamping Terima Tamu		Orang	500.000,00
	- Peniup Terompet		Orang	500.000,00
	- Perwira Upacara		Orang	1.000.000,00
	- Petugas Jaga Tugu		Orang	500.000,00
	- Petugas Medis		Orang	500.000,00

	- Petugas Obor		Orang	500.000,00
	- Petugas Pengibar Bendera		Orang	700.000,00
	- Petugas PMI		Orang	500.000,00
	- Petugas Terima Tamu		Orang	500.000,00
	- Tim Drumband		Paket	4.000.000,00
	- Tim Korsik		Paket	3.000.000,00
	- Tim Tari		Paket	6.000.000,00
	- Veteran		Orang	500.000,00
11.	PEMERIKSAAN JASA LABORATORIUM			
	UJI CEMARAN KUMAN / TPC	Liter untuk Air 250 ML	Sampel	219.200,00
	UJI CEMARAN KUMAN / TPC	50 gr/Sampel	Sampel	45.400,00
	UJI ORGANOLEPTIK	Bau	Sampel	24.600,00
	UJI ORGANOLEPTIK	Rasa	Sampel	24.200,00
	UJI ORGANOLEPTIK	Ph	Sampel	40.800,00
	UJI ORGANOLEPTIK	Kekeruhan	Sampel	40.800,00
12.	Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya			
	MATERAI 10.000	Lembar	Lembar	12.000,00
13.	Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan			
	Petugas Pengumpul dan Pengolah Data Perkebunan	OB	Orang/Bulan	1.500.000,00
	Tenaga Dokter Hewan	Orang per Bulan	Orang/Bulan	1.000.000,00
	Penjaga Pos Kesehatan Hewan	Orang per Bulan	Orang/Bulan	750.000,00
	Penjaga Pos Lalu Lintas Ternak	Orang per Bulan	Orang/Bulan	700.000,00
	Pengawas dan Pemeriksa Hewan Qurban	Orang	Orang	500.000,00
	Jasa Inseminator	Ekor	Ekor	40.000,00
	Jasa Inseminator	Ekor	Ekor	60.000,00
	Jasa ATR	Ekor	Ekor	50.000,00
	Biaya Operasional Penyuluh		Orang/Bulan	500.000,00
14.	Jasa Pengelola Kebersihan taman			
	ketua pengelola taman	Orang/bulan	Orang/Bulan	2.362.500,00
	sekretaris pengelola taman	Orang/bulan	Orang/Bulan	1.771.900,00
	bendahara pengelola taman	Orang/bulan	Orang/Bulan	1.771.900,00
	tenaga kebersihan tanam pholeo Park	Orang/bulan	Orang/Bulan	1.486.100,00
	tenaga kebersihan tanam pholeo Park	Orang/bulan	Orang/Bulan	1.539.200,00
	Seragam lapangan			350.000,00
15.	BIAYA KONTRIBUSI PESERTA PELATIHAN			
	Kontribusi Pelatihan	Waktu Pelaksanaan S.D 1 Bulan	Orang/Kegiatan	25.000.000,00
	Kontribusi Pelatihan	Waktu Pelaksanaan S.D 3 Minggu	Orang/Kegiatan	20.000.000,00
	Kontribusi Pelatihan	Waktu Pelaksanaan S.D 2 Minggu	Orang/Kegiatan	15.000.000,00
	Kontribusi Pelatihan	Waktu Pelaksanaan S.D 1	Orang/Kegiatan	8.000.000,00

		Minggu		
	Kontribusi Pelatihan	Waktu Pelaksanaan S.D 6 Hari	Orang/Kegiatan	7.000.000,00
	Kontribusi Pelatihan	Waktu Pelaksanaan S.D 5 Hari	Orang/Kegiatan	6.000.000,00
	Kontribusi Pelatihan	Waktu Pelaksanaan S.D 4 Hari	Orang/Kegiatan	5.000.000,00
	Kontribusi Pelatihan	Waktu Pelaksanaan S.D 3 Hari	Orang/Kegiatan	4.000.000,00
	Kontribusi Pelatihan	Waktu Pelaksanaan S.D 2 Hari	Orang/Kegiatan	3.000.000,00
16.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
16.1	Biaya Diklatpim Provinsi dan Kabupaten			
	Biaya Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKM)		Orang	51.680.000,00
	Biaya Pelatihan Kepemimpinan Administrator		Orang	40.000.000,00
	Biaya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)		Orang	37.000.000,00
	Biaya Kepamongprajaan bagi Kepala Distrik		Orang	11.450.000,00
	Biaya Pelatihan Kepemimpinan Administrator		Orang	50.000.000,00
	Biaya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)		Orang	45.000.000,00
16.2	Honorarium Pengajar			
	Pengarah :			
	Pembekalan Awal		Orang/Jam	300.000,00
	Penjelasan Program		Orang/Jam	300.000,00
	Pembekalan Akhir		Orang/Jam	300.000,00
	Penanggungjawab Program		Kegiatan	5.000.000,00
	Narasumber/Penceramah/Pakar		Orang/Jam	1.000.000,00
	Benchmarking :			
	Panitia LOKUS		Kegiatan	5.000.000,00
	Seminar Presentasi Proyek Perubahan/Laboraturium			
	Penguji		Orang/Jam	300.000,00
	Mentor		Orang	1.000.000,00
	Coach		Orang/Jam	300.000,00
	Breaktrough :			
	Breaktrough - Coaching		Orang	1.500.000,00
	Breaktrough - Counseling		Orang	1.500.000,00
	Evaluasi Kepemimpinan		Orang	1.500.000,00
	Evaluator Pembelajaran		Kegiatan	5.000.000,00

	Evaluasi Penyelenggaraan		Kegiatan	5.000.000,00
	Penunjang Program		Kegiatan	5.000.000,00
16.3	Mata Diklat :			
	Overview Kebijakan Pelatihan		Orang/Jam	300.000,00
	Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan		Orang/Jam	300.000,00
	Dinamika Kelompok		Orang/Jam	300.000,00
	Wawasan Kebangsaan Kepemimpinan Pancasila		Orang/Jam	300.000,00
	Wawasan Kebangsaan dan Nilai Bela Negara		Orang/Jam	300.000,00
	Bela Negara Kepemimpinan Pancasila		Orang/Jam	300.000,00
	Konsepsi Pembelajaran Aksi Perubahan Kinerja		Orang/Jam	300.000,00
	Manajemen Perubahan Sektor Publik		Orang/Jam	300.000,00
	Kepemimpinan Transformasional		Orang/Jam	300.000,00
	Jejaring Kerja		Orang/Jam	300.000,00
	Komunikasi Efektif		Orang/Jam	300.000,00
	Akuntabilitas Kinerja		Orang/Jam	300.000,00
	Hubungan Kelembagaan		Orang/Jam	300.000,00
	Organisasi Digital		Orang/Jam	300.000,00
	Manajemen Kinerja		Orang/Jam	300.000,00
	Pembekalan Studi Lapangan Kinerja Organisasi		Orang/Jam	300.000,00
	Standar Kinerja Pelayanan		Orang/Jam	300.000,00
	Manajemen Penganggaran		Orang/Jam	300.000,00
	Manajemen Resiko		Orang/Jam	300.000,00
	Studi Lapangan Kinerja Organisasi		Orang/Jam	300.000,00
	Berbagi Pengalaman Hasil Studi Lapangan Kinerja		Orang/Jam	300.000,00
	Merancang Aksi Perubahan Kinerja Organisasi		Orang/Jam	300.000,00
	Pembimbingan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi		Orang/Jam	300.000,00
	Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kinerja		Orang/Jam	300.000,00
	Evaluasi Substansi		Orang/Jam	300.000,00
	Pembekalan Implementasi Aksi Perubahan Kinerja		Orang/Jam	300.000,00
	Pembimbingan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi		Orang/Jam	300.000,00
	Seminar Aksi Perubahan Kinerja Organisasi		Orang/Jam	300.000,00
	Berbagi Pengalaman Memimpin Aksi Perubahan		Orang/Jam	300.000,00
	Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila		Orang/Jam	300.000,00
	Konsepsi Pembelajaran Aksi Perubahan Kinerja		Orang/Jam	300.000,00
	Diagnosa Organisasi		Orang/Jam	300.000,00

	Berpikir Kreatif Dalam Pelayanan		Orang/Jam	300.000,00
	Membangun Tim Efektif		Orang/Jam	300.000,00
	Kepemimpinan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan		Orang/Jam	300.000,00
	Teknik Komunikasi Publik		Orang/Jam	300.000,00
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Publik		Orang/Jam	300.000,00
	Penyusunan RKA Pelayanan Publik		Orang/Jam	300.000,00
	Pelayanan Publik Digital		Orang/Jam	300.000,00
	Pembekalan Studi Lapangan Pelayanan Publik		Orang/Jam	300.000,00
	Manajemen Mutu		Orang/Jam	300.000,00
	Manajemen Pengawasan		Orang/Jam	300.000,00
	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan		Orang/Jam	300.000,00
	Studi Lapangan Pelayanan Publik		Orang/Jam	300.000,00
	Berbagi Pengalaman Hasil Studi Lapangan		Orang/Jam	300.000,00
	Merancang Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan		Orang/Jam	300.000,00
	Pembimbingan Rancangan Aksi Perubahan Kinerja		Orang/Jam	300.000,00
	Persiapan Seminar		Orang/Jam	300.000,00
	Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kinerja		Orang/Jam	300.000,00
	Pembekalan Implementasi Aksi Perubahan Kinerja		Orang/Jam	300.000,00
	Pembimbingan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan		Orang/Jam	300.000,00
	Seminar Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik		Orang/Jam	300.000,00
	Berbagi Pengalaman Memimpin Aksi Perubahan		Orang/Jam	300.000,00
	Analisis Isu Kontemporer		Orang/Jam	300.000,00
	Kesiapsiagaan Bela Negara		Orang/Jam	300.000,00
	Konsep Aktualisasi		Orang/Jam	300.000,00
	Muatan Subtansif Lembaga		Orang/Jam	300.000,00
	Berorientasi Pelayanan		Orang/Jam	300.000,00
	Akuntabel		Orang/Jam	300.000,00
	Kompeten		Orang/Jam	300.000,00
	Harmonis		Orang/Jam	300.000,00
	Loyal		Orang/Jam	300.000,00
	Adaptif		Orang/Jam	300.000,00
	Kolaboratif		Orang/Jam	300.000,00
	Manajemen ASN		Orang/Jam	300.000,00
	Smart ASN		Orang/Jam	300.000,00
	Evaluasi Akademik		Orang/Jam	300.000,00
	Penjelasan Aktualisasi		Orang/Jam	300.000,00
	Pembimbingan Rancangan Aktualisasi		Orang/Jam	300.000,00
	Evaluasi Rancangan Aktualisasi		Orang/Jam	300.000,00
	Pembekalan Habitiasi		Orang/Jam	300.000,00

	Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi		Orang/Jam	300.000,00
	Evaluasi Aktualisasi		Orang/Jam	300.000,00
	Review Kebijakan Penyelenggaraan Diklat		Orang/Jam	300.000,00
16.4	Honorarium Petugas Diklat			
	Dokter		Orang/Acara	1.000.000,00
	Petugas Kesehatan		Orang/Acara	1.000.000,00
	Tim MFD (Mental, Fisik dan Disiplin)		Orang/Acara	2.500.000,00
	Keamanan		Orang/Acara	1.000.000,00
	Instruktur Senam		Orang/Jam	300.000,00
	Pendamping Pengajar/Penceramah		Orang/Jam	200.000,00
	Tenaga IT Diklat		Orang/Jam	300.000,00
16.5	Transport			
	Tim Medis		Orang	500.000,00
	Tim MFD (Mental, Fisik dan Disiplin)		Orang	500.000,00
	Pengajar Diklatpim		Orang	2.000.000,00
	Pengajar Diklat Prajab/Teknis		Orang	1.500.000,00
16.6	Konsumsi Panitia/Peserta			
	Makan dan Minum Diklat		Orang/Hari	200.000,00
	Makan Pagi Diklat		Orang/Hari	85.000,00
	Makan Siang Diklat		Orang/Hari	100.000,00
	Makan Malam Diklat		Orang/Hari	100.000,00
16.7	Bahan Cetakan Diklat			
	Modul Diklat		Paket	100.000,00
	Buku Panduan Diklat		Buku	50.000,00
	Foto dan Album Diklat		Buku	1.000.000,00
16.8	Uang Saku dan Lumpsum Diklatpim			
	Uang Saku Peserta		Orang	1.500.000,00
	Lumpsum Penanggungjawab		Orang/Hari	1.700.000,00
	Lumpsum Ketua Rombongan		Orang/Hari	1.700.000,00
	Lumpsum Pembimbing		Orang/Hari	1.700.000,00
	Lumpsum Pendamping		Orang/Hari	1.000.000,00
16.9	Sewa Tempat Kegiatan			
	Sewa Kamar Diklat		Per Hari	650.000,00
	Sewa Kamar Benchmarking		Per Hari	750.000,00
	Sewa Kelas Diklat		Per Hari	500.000,00
	Sewa Ruangan Benchmarking		Per Hari	5.000.000,00
	Sewa Aula Diklat		Per Hari	2.000.000,00
16.10	Pakaian/Seragam Diklat			
	Trainingspack Diklat		Buah	350.000,00
	Topi Bordir Diklat		Buah	60.000,00
	Kaos Bordir Diklat		Buah	250.000,00
	Jas Batik Papua Diklat		Buah	1.750.000,00
16.11	Bahan Pelatihan			

	Tas Peserta		Buah	350.000,00
	Bahan Obat-obatan		Kegiatan	5.000.000,00
	Biaya STTP		Orang/Acara	100.000,00
	Foto Peserta		Orang/Acara	100.000,00
17.	URUSAN KEPEGAWAIAN			
17.1	Tempat Kegiatan			
	Sewa Gedung dan Lab Komputer		Kegiatan	30.000.000,00
	Sewa Kamar Hotel		Per Hari	900.000,00
17.2	Jasa Narasumber			
	Assesor Tes Psikologi		Orang	3.500.000,00
	Pewawancara Seleksi JPT		Orang/Jam	950.000,00
	Pengawas Tim BKN		Orang/Jam	500.000,00
	Asistensi Peninjauan SAPRAS CAT BKN		Orang	2.000.000,00
	Pengawas Ujian CAT Kanreg. IX BKN		Orang/Jam	500.000,00
	Pembaca SK Pelantikan		Orang/Kegiatan	400.000,00
	Rohaniawan Pelantikan		Orang/Kegiatan	400.000,00
	MC Pelantikan		Orang/Kegiatan	400.000,00
	Pemain Keyboard		Orang/Kegiatan	400.000,00
	Jasa Kebersihan Kegiatan		Kali	500.000,00
	Jasa Wartawan		Kali	150.000,00
17.3	Biaya Perjalanan Admin Seleksi CPNS			
	Super Admin Seleksi Penerimaan CPNS BKN RI		Orang	25.500.000,00
17.4	Barang Cetakan			
	Buku Pengawasan CPNS, PNS dan Mutasi Pindah		Buku	750.000,00
	Buku Pengawasan Kenaikan Pangkat PNS		Buku	750.000,00
	Blanko SK Pengangkatan CPNS dan PNS		Dus	5.000.000,00
	Blanko SK Kenaikan Pangkat PNS Logo Garuda		Dus	5.000.000,00
	Buku Nominatif PNS		Buku	1.500.000,00
18.	Jasa Konsultasi			
	Jasa Konsultasi Sistem Informasi Kepegawaian		Paket	299.981.000,00
	Jasa Konsultasi Sistem Pengelolaan Dokumen Kepegawaian		Paket	175.909.800,00
	Jasa Konsultasi Sistem Daftar Hadir Elektronik		Paket	199.999.800,00
	Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah		Tahun	1.000.000.000,00
19.	Aplikasi			
	Aplikasi e-Office		Paket	343.716.600,00

	Aplikasi M-File		Modul	20.000.000,00
20.	Medical Check Up	KDH dan WKDH	Tahun	350.000.000,00

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM

STANDAR BIAYA UMUM PERJALANAN DINAS

I. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1 S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pimpinan / anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsom.

1.1 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

- a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- b. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- c. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.1.

TABEL 1.1
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	UANG HARIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	2	3	4	5	6
1	Uang Harian	OH	580.000	230.000	170.000

1.2 BIAYA TRANSPORTASI PEJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1.2.1 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri Dibagi menjadi Tiga(3 zona) dua Zona yaitu Zona I,Zona II dan Zona III.

- a. Zona I merupakan Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri yang mencakup perjalan dinas dalam daerah dengan menggunakan pesawat perintis
 - b. Zona II merupakan Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri yang mencakup perjalan dinas dalam daerah dengan Tujuan Kabupaten Mimika
 - c. Zona III merupakan Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri yang mencakup perjalan dinas dengan tujuan perjalanan provinsi atau kota/kabupaten yang berada dalam pulau papua (Provinsi Papua,Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya)
 - d. Zona IV adalah Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri untuk perjalananan dinas dengan tujuan Provinsi atau kota yang berada diluar Pulau papua.
- Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 1.2.1

TABEL 1.2.1
BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TIKET
1	2	3	4
1	Biaya Transportasi/Tiket Bisnis (Biaya riil) (untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan MRP)	PP	45.000.000
2	Biaya Transportasi/Tiket Ekonomi (Biaya riil) Ekonomi (ZONA VI)	PP	12.000.000
3	Biaya Transportasi/Tiket Ekonomi (Biaya riil) Ekonomi (ZONA III)	PP	8.000.000
4	Biaya Transportasi/Tiket Ekonomi (Biaya riil) Ekonomi (ZONA II)	PP	5.000.000
5	Biaya Transportasi/Tiket Ekonomi (Biaya riil) Ekonomi (ZONA I)	PP	7.000.000

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 1.2.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
3. Besaran Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan anggota DPRD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Regional dan dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya riil) .

1.2.2 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- a. Keberangkatan
 1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- b. Kepulangan
 1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2.2

TABEL 1.2.2
BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	ACEH	Orang/Kali	127.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000
3	RIAU	Orang/Kali	101.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000
5	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	168.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000
11	BANTEN	Orang/Kali	536.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000
13	D.K.I JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108.000
15	D.I YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000
17	BALI	Orang/Kali	227.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	171.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	134.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	180.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	265.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	187.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31	MALUKU	Orang/Kali	288.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000

33	PAPUA	Orang/Kali	513.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513.000

- 1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
- 2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 1.2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
- 3. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

1.2.3 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

- a. Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- b. Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way) bagi pimpinan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara secara at cost (biaya riil)
- c. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way) terinci pada Tabel 1.2.3

TABEL 1.2.3
BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBU KOTA PROVINSI	TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
1.	NABIRE	DOGIYAI	ORANG/KALI	2.000.000
2.	NABIRE	DEIYAI	ORANG/KALI	2.500.000
3.	NABIRE	PANIAI	ORANG/KALI	3.000.000

1.3 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

TABEL 1.3
BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SAT UAN	KEPALA DAERAH/P IMPINAN DPRD/PEJ ABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/PEJ ABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLO NGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLON GAN III, II, I
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	JAMBI	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	BALI	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.759.999	2.133.000	1.355.000	688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

- a. Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
- b. Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara at cost (biaya riil).

1.4 SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI

- a. Uang representasi Perjalanan Dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- b. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I dan pejabat II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.
- c. Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.4

TABEL 1.4
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4	5
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	250.000	125.000
2	Pejabat Eselon I	OH	200.000	100.000
3	Pejabat Eselon II	OH	150.000	75.000

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002